


**JUAL BELI AMAS *URAI* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM DI KELURAHAN TUMBANG LAHUNG, KECAMATAN
PERMATA INTAN, KABUPATEN MURUNG RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh:

MELATI

NIM. 1804120865

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN AJARAN 2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : JUAL BELI AMAS URAI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI KELURAHAN TUMBANG
LAHUNG, KECAMATAN PERMATA INTAN,
KABUPATEN MURUNG RAYA

NAMA : MELATI
NIM : 1804120865
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, September 2022

Menyetujui


Pembimbing I



Drs. Rofi'i, M.Ag

NIP. 196607051994031010

Pembimbing II




Fadiah Adlina, M.Pd.I

NIK. 199101282018091322

Mengetahui

Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. M. Ali Sibram Malisi, M. Ag

NIP. 197404232001121002

Ketua Jurusan

Ekonomi Islam



Dr. Itsla Yunisya Aviva, M.Esy

NIP. 198910102015032012

NOTA DINAS

Hal: Mohon diuji skripsi
Saudari Melati

Palangkaraya, September 2022
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di-

Palangka Raya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : Melati
NTM : 1804120865
Judul : **JUAL BELI AMAS URAI DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI
KELURAHAN TUMBANG LAHUNG,
KECAMATAN PERMATA INTAN,
KABUPATEN MURUNG RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Pembimbing I



Drs. Rofi'i, M.Ag

NIP. 196607051994031010

Pembimbing II



Fadiah Adlina, M.Pd.I

NIK. 199101282018091322

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "JUAL BELI *AMAS URAI* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KELURAHAN TUMBANG LAHUNG, KECAMATAN PERMATA INTAN, KABUPATEN MURUNG RAYA". Oleh Melati NIM: 1804120865 telah *dimunaqasahkan* oleh tim *Munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Oktober 2022

Palangka Raya, 10 Oktober 2022

Tim Penguji

1. M. Noor Sayuti, M.E
Ketua Sidang
2. Jelita M. Si
Penguji Utama/I
3. Drs. Rofi'i, M.Ag
Penguji II
4. Fadiyah Adlina, M.Pd.I
Sekretaris Sidang


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M. Ag
NIP. 197404232001121002

Jual Beli *Amas Urai* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK

Oleh: Melati
NIM. 1804120865

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan jual beli *amas urai* yang mana dalam proses jual belinya tidak menggunakan alat apapun dalam menentukan kandungan kadar *amas urai* yang akan diperjualbelikan. Fokus masalah pada penelitian ini adalah praktik jual beli *amas urai*, dan pandangan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli *amas urai*.

Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menjadi subjek adalah 1 orang pemilik tambang emas ilegal dan 2 orang karyawan penambang emas dan 4 orang informan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. Kemudian dianalisis melalui tahapan *collection, reduction, display* dan *concluding drawing*.

Hasil penelitian ini adalah : (1) Praktik Jual Beli *Amas Urai* di Kelurahan Tumbang Lahung dilakukan dengan proses tawar menawar sampai menemukan kesepakatan harga, dalam menentukan harga beli *amas urai* tergantung dari kandungan kadar *amas urai*, kadar *amas urai* dilihat dari warna dan lokasi penambangan *amas urai*. Timbangan emas yang digunakan untuk menimbang berat *amas urai* adalah timbangan neraca sama lengan. Jual beli *amas urai* menggunakan nota kontan dan kotoran *amas urai* (*puya*) sebagai bukti jual beli. (2) Praktik Jual Beli *Amas Urai* di Kelurahan Tumbang Lahung menggunakan akad *al-musawamah*, dalam jual belinya sudah memenuhi rukun akad (*'aqad*), syarat-syarat akad (*'aqad*), rukun jual beli (*al-ba'*), syarat-syarat jual beli (*al-ba'*), dalam jual beli *amas urai* mengandung garar yang sedikit atau garar yang diperbolehkan sehingga praktik jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung termasuk kedalam jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Jual beli, Emas, *Amas Urai*, Ekonomi Islam

***Buying and Selling Amas Urai in the Perspective of Islamic Economics
in Tumbang Lahung Village, Permata Intan District, Murung Raya
Regency***

ABSTRACT

*By Melati
NIM 1804120865*

This research is motivated by the buying and selling of amas urai which in the process of buying and selling does not use any tools in determining the content of amas urai levels to be traded. The focus of the problem in this study is buying and selling amas urai, and buying and selling amas urai in the Perspective of Islamic Economics.

This research is a phenomenological research using qualitative research methods, the subjects is 1 the illegal gold mine owner and 2 gold miner employees and 4 informants, data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data validation techniques using source triangulation. Then analyzed through the stages of collection, reduction, display and concluding drawing.

Results of this research are : (1) the practice of buying and selling Amas Urai in tumbang Lahung Village is done by bargaining until finding a price agreement, in determining the purchase price of amas urai depends on the content of levels of amas urai, amas urai levels seen from the color and location of amas urai mining. Gold scales are used to weigh the weight of amas urai is equal arm balance scales. Buying and selling amas urai using cash notes and dirt amas urai (puya) as proof of buying and selling. (2) the practice of buying and selling Amas Urai in Tumbang Lahung village using akad Al-musawamah, in the buying and selling has fulfilled the pillars of the contract ('aqad), the terms of the contract ('aqad), the pillars of sale and purchase (al-ba'), the terms of sale and purchase (al-ba'), in the sale and purchase of amas urai contains a little garar or garar allowed so that the practice of buying and selling amas urai in Tumbang Lahung Village is included in the buying and selling in accordance with Islamic law.

Key word: Buying and Selling, Gold, Amas Urai, Islamic Economics

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang hanya kepada-Nya saya menyembah dan hanya kepada-Nya pula memohon pertolongan, atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jual Beli *Amas Urai* Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya” dengan lancar. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan umat Rasulallah Sallallahu'alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikut beliau sampai *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.Esy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
4. Ibu Jelita M. Si. selaku ketua program studi Ekonomi Islam selama peneliti menjalani perkuliahan.
5. Bapak Drs. Rofi'i, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fadiah Adlina, M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing II skripsi saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta saran

kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

6. Bapak Rahmad Kurniawan,S.E.Sy,M.E. selaku Dosen Penasehat Akedemik selama peneliti menjalani perkuliahan.
7. Dosen-dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh Dosen IAIN Palangka Raya telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, akan tetapi peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta balasan kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



IAIN
PALANGKARAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melati

NIM : 1804120865

Program Studi/Jurusan : Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenjang : Strata Satu/S1

Bahwa skripsi ini dengan judul “JUAL BELI *AMAS URAI* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KELURAHAN TUMBANG LAHUNG, KECAMATAN PERMATA INTAN, KABUPATEN MURUNG RAYA” benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak tepat sesuai dengan etika keilmuan. Jika ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2022

Peneliti,



Melati

NIM. 1804120865


MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡ ۲۹

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu.

(Q.S. An-Nisa : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh bahagia, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang istimewa yang telah membuat ini lebih berarti:

- ❖ Teruntuk Suami (Ikhsan Pratama Putra) dan anak saya tercinta (Aqilla Fariza Mufia) terima kasih sudah selalu ada menemani saya, selalu membantu dan mendukung saya, sudah menjadi penyemangat terbesar saya, sehingga saya dapat selalu bangkit, bersyukur dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.
- ❖ Teruntuk Ibu (Sarinah), Ayah (Rahmadi Jaya), Mama Mertua (Ana Yuniarti) dan Bapak Mertua (Suriadi) saya, terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan do'a yang tiada henti dari mereka sampai selesainya skripsi ini.
- ❖ Teruntuk seluruh keluarga besar saya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, doa dan motivasi yang tidak henti-hentinya diberikan kepada saya, sehingga saya bisa sampai di tahap ini.
- ❖ Teruntuk kawan-kawan Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya kelas D yang telah memberikan dukungan, dan semangat kepada peneliti.
- ❖ Teruntuk Almameter Penulis IAIN PALANGKRAYA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	ḥ	Ha titik di bawah
خ	<i>Kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	zet titik di atas

ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Ta'</i>	ṭ	Te titik di bawah
ظ	<i>Za'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... '...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydid* ditulis rangkap:

متعقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidyn</i>
عدة	Ditulis	<i>'idah</i>

C. Ta'marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullah</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-ḥiṭri</i>

D. Vokal pendek

__ َ __	Fathah	Ditulis	A
__ ِ __	Kasrah	Ditulis	I
__ ُ __	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	Majīd
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
-------------------	---------	----

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	Ditulis	<i>'a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teoritis	17
1. Kerangka Teoritik	17
a. Jual Beli (<i>Al-Ba'</i>).....	17


b. Akad (<i>'Aqad</i>)	25
c. Garar	60
d. Emas dan Timbangan.....	71
2. Kerangka Konseptual.....	77
a. Konsep Jual Beli Emas dalam Ekonomi Islam	77
C. Kerangka Pikir.....	80
BAB III METODE PENELITIAN	82
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	82
B. Waktu dan Tempat Penelitian	84
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	84
D. Teknik Pengumpulan Data	86
E. Pengabsahan Data.....	90
F. Teknik Analisis Data	93
G. Sistematika Penulisan	94
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	96
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	96
B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian.....	104
C. Penyajian Data.....	106
D. Analisis Data	125
BAB V KESIMPULAN	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
C. Rekomendasi	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1	Luas Daerah Tiap Desa atau Kelurahan di Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	86
Tabel 4.2	Luas Daerah setiap Kecamatan di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2020.....	91
Tabel 4.3	Identitas Subjek Penelitian.....	92
Tabel 4.4	Identitas Informan Penelitian.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Emas atau logam mulia merupakan logam berwarna kuning mengkilap diperoleh dari proses penggalian di bawah tanah yang memiliki bongkahan-bongkahan batu besar mengandung partikel emas adalah merupakan tambang emas. Emas adalah salah satu logam mulia yang didambakan oleh manusia, dikategorikan sebagai logam mulia karena memiliki karakter unik yang membuatnya lebih bernilai dari logam lainnya. Karakter ini berkaitan dengan sifat emas yang tidak terkorosi oleh udara atau air dan tidak terpengaruh oleh sebagian besar reagen.¹

Sebelum uang diciptakan, emas berfungsi sebagai uang itu sendiri. Kemudian, diciptakanlah uang sebagai alat transaksi. Namun emas tetap berlaku sebagai alat pembayaran. Saat ini emas tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi. Secara konkrit, fungsi emas zaman sekarang adalah sebagai perhiasan, sebagai sarana menyimpan dan pelindung nilai asset, dan sebagai alat investasi, selain itu, naik turunnya harga emas berfungsi menjadi indikator penting terhadap perkembangan ekonomi global.² Terdapat beberapa jenis jual beli dalam ajaran Islam salah satunya jual beli emas.

¹Ferren Bianca, *Sukses Memiliki Toko Emas Tanpa Modal*, Jakarta: Laskar Aksara, 2014, h. 3-4.

²William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2009, h. 26-27.

Jual beli emas yaitu perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan perhiasan yang disenangi sebagai lambang atau simbol dari kekayaan yang telah disepakati dan sesuai dengan syariat Islam. Hukum jual beli emas boleh namun harus sesuai dengan syariat Islam.³ Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, dan dilakukan dengan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga salah satu pihak (baik penjual maupun pembeli) tidak ada yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.

An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Kecamatan Permata Intan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan

³Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 155.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, h. 83.

Tengah.⁵ Kecamatan Permata Intan terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa dan 2 (dua) kelurahan. Di Kecamatan Permata Intan terdapat kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat disana. Penambangan emas tanpa izin dilakukan di aliran sungai dan di darat. Emas yang didapatkan dari hasil penambang emas disebut dengan *amas urai*. *Amas urai* adalah emas jenis granule yang bentuknya mirip seperti serbuk dengan tekstur yang sangat halus. Emas jenis granule ini lebih banyak digunakan oleh para pengrajin, untuk diolah menjadi produk turunan lainnya seperti perhiasan emas. Sebutan untuk *amas urai* sendiri berasal dari bahasa Dayak Bakumpai, disebut dengan *amas urai* karena bentuk emas tersebut berbutir-butir dan halus seperti pasir, tidak menggumpal (terurai) dan masih mentah atau belum dibentuk menjadi emas blok.⁶

Amas urai hasil menambang emas dijual di toko emas yang ada di Kelurahan Tumbang Lahung, karena di wilayah Kecamatan Permata Intan hanya di Kelurahan Tumbang Lahung saja yang ada terdapat toko emas.⁷ Akan tetapi dalam jual beli *amas urai* tidak menggunakan alat dalam menentukan kandungan kadar emas yang akan diperjualbelikan padahal yang menentukan mahal dan murah nya harga beli *amas urai* tergantung dari tinggi

⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, *Kecamatan Permata Intan Dalam Angka 2020*, CV. Amadeus: Puruk Cahu, h. 5.

⁶Observasi awal dengan bapak R di Muara Babuat, 31 Agustus 2021.

⁷Observasi awal dengan bapak AS di Muara Babuat, 09 September 2021.

dan rendahnya kandungan kadar *amas urai*.⁸ Melihat adanya fenomena ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli *Amas Urai* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan yang dicapai dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya.
2. Untuk menganalisis pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya.

⁸Observasi awal dengan ibu Hj.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 12 September 2021.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu peneliti mengharapkan adanya kegunaan atau manfaat bagi pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis. yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas wawasan penulis dan pembaca tentang jual beli *amas urai* dalam perspektif ekonomi Islam.
- b. Diharapkan dapat menarik minat para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya pada bidang serupa secara mendalam dan berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan masukan untuk memberikan sumbangsih kepada pengetahuan ilmiah, khususnya pada bidang jual beli emas dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat dan menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari permasalahan di atas secara spesifik. Peneliti telah menelaah terlebih dahulu berbagai penelitian yang ada relevansinya dengan permasalahan dengan judul penelitian yang penulis buat mengenai transaksi jual beli emas urai dalam perspektif ekonomi Islam yaitu :

1. Skripsi dari saudari Syahri Yuliana Lubis yang berjudul “Jual Beli Sisa Olahan Tambang (Tailing) Emas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal” Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan (2018). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan jual beli sisa olahan tambang (tailing) emas di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal tidak sah ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena tidak memenuhi syarat yang ada di dalam KHES, yaitu objek yang diperjual belikan harus jelas. Pihak penjual masih menjual sisa olahan tambang emas yaitu objek akad yang belum jelas diketahui dalam KHES bahwa itu mengandung unsur penipuan, ketidak jelasan, dan ketidak jujuran atas objek yang tidak diketahui baik kualitas maupun kuantitasnya.

Karena objek yang diterima si pembeli tidak sesuai dengan barang yang diakadkan, yang mengakibatkan salah satu pihak merugi.⁹

Manfaat Penelitian yang dilakukan oleh saudari Syahri Yuliana Lubis adalah sebagai bahan masukan untuk Desa Hutanaingkan bahwa apa yang terjadi dalam kegiatan jual beli sisa olahan tambang emas ini tidak sesuai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga nantinya agar lebih diperhatikan lagi dalam jual beli sisa olahan tambang emas ini agar terhindar dari jual beli yang dilarang dalam islam dan supaya terwujud hukum yang bisa dipergunakan di dalam masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Syahri Yuliana Lubis tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kami saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang jual beli emas. Namun peneliti fokus kepada *Jual Beli Amas Urai* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Syahri Yuliana Lubis fokus kepada *Jual Beli Sisa Olahan Tambang (Tailing) Emas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

⁹Syahri Yuliana Lubis, Skripsi yang berjudul "*Jual Beli Sisa Olahan Tambang (Tailing) Emas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal*" Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018.

2. Skripsi dari saudari Lina Ratnasari yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima Jl.Kyai Mojo No.56 Yogyakarta*” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya dalam praktik jual beli emas di Kaki Lima Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta dalam pengujian emas tidak memenuhi standar pengujian karena zat pengujian terpapar langsung dengan matahari, zat kimia tersebut dapat bereaksi dengan matahari sehingga pengujian diragukan keakuratannya dan tidak ada jarum pembanding dalam melihat perubahan warna sehingga hasil yang didapat diragukan juga keakuratannya, ketidak akuratan tersebut dapat mempengaruhi dalam penentuan harga sehingga hal tersebut dapat dikatakan mengandung unsur ketidakjelasan (garar). Dan dalam proses transaksi emas tidak menggunakan nota atau perjanjian khusus hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjual emas yang bermasalah yang akibatnya dapat merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli.¹⁰

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh saudari Lina Ratnasari adalah sebagai bahan masukan untuk pedagang emas kaki lima di jalan

¹⁰Lina Ratnasari, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima Jl.Kyai Mojo No.56 Yogyakarta*” Skripsi jurusan Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Kyai Mojo No.56 Yogyakarta, bahwa dalam kegiatan jual beli emas di kaki lima seharusnya memberikan nota penjualan kepada setiap transaksi jual beli emas. Dan dalam proses pengujian emas sebaiknya diperbaiki agar sesuai dengan standard dan hasil uji yang didapatkan menjadi akurat. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Lina Ratnasari tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kami saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang jual beli emas. Namun peneliti fokus kepada *Jual Beli Emas Urai* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Lina Ratnasari fokus kepada *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima Jl.Kyai Mojo No.56 Yogyakarta*.

3. Skripsi dari saudari Nurul Latifah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga*" Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2019). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa jual beli Emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga tidak sesuai dengan hukum Islam (tidak diperbolehkan), karena objek jual beli dengan sistem tukar tambah adalah emas yang termasuk barang ribawi dan transaksinya dalam praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena praktik semacam ini terlarang dan termasuk *riba fadhil* yang diharamkan yaitu penukaran suatu

barang dengan barang sejenis dengan jumlah/nilai yang berbeda. Akan tetapi aspek jual beli atau rukun dan syarat dalam jual beli sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹¹

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurul Latifah adalah sebagai bahan masukan untuk toko emas Nur Bobotsari bahwa praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam (tidak diperbolehkan). Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurul Latifah tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kami saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang jual beli emas. Namun peneliti fokus kepada *Jual Beli Emas Urai* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurul Latifah fokus kepada *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga*.

4. Skripsi dari saudari Shanti Paramita Sari yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan*" Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan

¹¹Nurul Latifah, Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga*" Skripsi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Lampung (2020). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa jual beli emas rongsokan di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan dalam mekanisme jual beli emas bekas sudah terpenuhi. Namun terkait syarat jual beli belum terpenuhi, karena pembeli tidak melakukan penimbangan pada barang saat melakukan jual beli. Berdasarkan pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas bekas yang tidak melalui penimbangan sangat dilarang agar terhindar dari perbuatan riba.¹²

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh saudari Shanti Paramita Sari adalah sebagai bahan masukan untuk Desa Adipuro bahwa transaksi jual beli emas rongsokan yang selama ini dilakukan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam serta terdapat unsur ketidakjelasan. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Shanti Paramita Sari tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kami saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang jual beli emas. Namun peneliti fokus kepada Jual Beli *Amas Urai* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Shanti Paramita Sari fokus kepada Tinjauan Hukum Islam

¹²Shanti Pramita Sari, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan*” Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Tentang Jual Beli Emas Rongsokan.

5. Skripsi dari saudari Era Wahyuni yang berjudul “*Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*” Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2017). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas di Pasar Aceh belum sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam praktik tersebut hampir tidak terdapat transparansi antara penjual dan pembeli pada penetapan ongkos, sehingga dalam transaksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dalam transaksi jual beli emas.¹³

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh saudari Era Wahyuni adalah sebagai bahan masukan untuk pedagang emas di pasar Aceh agar meningkatkan pemahamannya terkait *fiqh Muamalah*, khususnya tentang jual beli dan penetapan harga. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Era Wahyuni tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kami saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji

¹³Era Wahyuni, Skripsi yang berjudul “*Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*” Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.

tentang transaksi jual beli emas. Namun peneliti fokus kepada Jual Beli *Amas Urai* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Era Wahyuni fokus kepada Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi dari saudari Syahri Yuliana Lubis yang berjudul " <i>Jual Beli Sisa Olahan Tambang (Tailing) Emas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal</i> " Tahun 2018, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institus Agama Islam Negeri Padangsidempuan.	Sama-sama mengkaji jual beli emas.	Peneliti fokus kepada Jual Beli <i>Amas Urai</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Syahri Yuliana Lubis fokus kepada Jual Beli Sisa Olahan Tambang (Tailing) Emas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2.	Skripsi dari saudari Lina Ratnasari yang berjudul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima Jl.Kyai Mojo No.56 Yogyakarta</i> ” Tahun 2016, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Sama-sama mengkaji praktik jual beli emas.	Peneliti fokus kepada Jual Beli <i>Amas Urai</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Sedangkan penelitian yang Dilakukan oleh saudari Lina Ratnasari fokus kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima Jl.Kyai Mojo No.56 Yogyakarta.
3.	Skripsi dari saudari Nurul Latifah yang berjudul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga</i> ” Tahun 2019, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.	Sama-sama mengkaji tentang jual beli emas.	Peneliti fokus kepada Jual Beli <i>Amas Urai</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurul Latifah fokus kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari

			Purbalingga.
4.	Skripsi dari saudari Shanti Paramita Sari yang berjudul <i>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan”</i> Tahun 2020, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Sama-sama mengkaji tentang jual beli emas.	Peneliti fokus kepada <i>Jual Beli Amas Urai</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Shanti Paramita Sari fokus kepada <i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan</i> .
5.	Skripsi dari saudari Era Wahyuni yang berjudul <i>“Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam”</i> Tahun 2017, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh.	Sama-sama mengkaji tentang jual beli emas.	Peneliti fokus kepada <i>Jual Beli Amas Urai</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Era Wahyuni fokus kepada <i>Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam</i> .

Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2021.

B. Kajian Teoritis

1. Kerangka Teoritik

a. Jual Beli (*Al-Ba'*)

1) Pengertian Jual Beli (*Al-Ba'*)

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al- Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁴

Secara terminologi *fiqh* jual-beli disebut dengan *al-ba'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam terminologi *fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual-beli. Menurut mazhab Hanafiah, pengertian jual- beli (*al-ba'*) secara definitif, yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan

¹⁴Abdul Rahman Gahzaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 67.

menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliah, bahwa jual-beli (*al-ba'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Menurut mazhab Hanafiah, pengertian jual-beli (*al-ba'*) secara definitif, yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliah, bahwa jual-beli (*al-ba'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual-beli adalah tukar- menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba' al-mugayyadah*.¹⁵ Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁶

¹⁵Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, h. 168.

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, h. 101

2) Dasar Hukum Jual Beli (*Al-Ba'*)

Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu *mubah* (boleh).¹⁷ Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma*. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.”¹⁸

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ لِكْسَبٍ أَطْيَبٍ؟ فَقَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابزاروالحاكم)

Artinya:

“Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al- Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim).¹⁹

Adapun dalil *ijma'*, adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadits

¹⁷Abdul Rahman Gahzaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 68-70.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, h. 31.

¹⁹Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 2)*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, h. 308.

tersebut.²⁰

3) Rukun Jual Beli (*Al-Ba'*)

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- c) Ada barang yang dibeli.

²⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, h. 103-104.

d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

a) Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b) Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- (1) Barang yang dijualbelikan harus ada
- (2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- (3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- (4) Barang yang dijual belikan harus halal
- (5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- (6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- (7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

(8) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²¹

4) Syarat Jual Beli (*Al-Ba'*)

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

(1) Berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

(2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.²²

b) Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

²¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, h. 102.

²²Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 71.

- (1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
 - (2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - (3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.²³
- c) Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)
- Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:
- (1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - (2) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.

²³*Ibid*, h. 73.

- (3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- (4) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- (5) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁴

d) Syarat-syarat Nilai Tukar

Ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-Tsaman*.

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman*

²⁴*Ibid*, h. 75.

sebagai berikut:

- (1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- (2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- (3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.²⁵

²⁵*Ibid*, h. 76.

b. Akad ('*Aqad*)

1) Pengertian Akad ('*Aqad*)

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرَهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya:

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.”²⁶

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syaria²⁶. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang

²⁶Abdul Rahman Gahzaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 50.

melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).

Menurut para ulama *fiqh*, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.²⁷ Secara umum dalam istilah *fiqh* akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, h. 71.

disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁸

2) Rukun Akad (*'Aqad*)

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a) *'Aqid*, adalah orang yang berakad.
- b) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan.
- c) *Mawuduww al-'aqad*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d) *Syiyghāt al-'aqad*, ialah ijab kabul.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *syiyghāt al-'aqad* ialah:

- a) *Syiyghāt al-'aqad* harus jelas pengertiannya
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul.
- c) Tidak dalam keadaan terpaksa.²⁹

²⁸*Ibid*, h. 72.

²⁹Abdul Rahman Gahzaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 51-52.

3) Syarat-Syarat Akad ('*Aqad*)

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- (1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros.
- (2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- (3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan '*aqid* yang memiliki barang.
- (4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
- (5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah

(kepercayaan).

(6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.

(7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *'idhāfy* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.³⁰

4) Macam-Macam Akad Jual Beli

a) Akad *Al-Musawamah*

(1) Pengertian *Al-Musawamah*

Akad *Al-Musawamah* yaitu jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar. *Al-musawamah* termasuk ke dalam jenis jual beli berdasarkan penentuan harga karena akadnya

³⁰Abdul Rahman Gahzaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 54-55.

didasarkan pada kesepakatan harga barang. Harga barang yang ditawarkan adalah harga jual bukan harga perolehan barang. Harga perolehan dan biaya-biaya yang ditambahkan dalam harga atau modal usaha tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Harga yang menjadi dasar tawar menawar adalah harga pasar dari barang tersebut.

Akad ini adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan tawar-menawar di mana harga yang terjadi adalah harga kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Harga kesepakatan yang terjadi bisa lebih murah atau lebih mahal dari harga pasar, oleh sebab itu akad *al-musawamah* adalah akad transaksi jual beli biasa atau disebut dengan akad tawar-menawar seperti di pasar. Dalam fatwa DSN-MUI No. 80, akad *al-musawamah* diartikan sebagai akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkelanjutan atau berkesinambungan.³¹

(2) Dasar Hukum *Al-Musawamah*

³¹Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2018, h. 50-51.

Al-Musawamah dibolehkan berdasarkan QS. An-Nissa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³²

Penjelasan dari firman Allah swt tersebut adalah diperbolehkannya melakukan tawar menawar dalam urusan jual beli agar tidak ada salah satu yang merasa dirugikan karena telah membeli dan menjual atas dasar suka sama suka.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, h. 83.

(3) Rukun dan Syarat *Al-Musawamah*

Akad *al-musawamah* (tawar menawar) bisa terjadi apabila syarat dan rukun jual beli (*al-ba'*) sudah terpenuhi tanpa ada satupun yang terlewat. Jadi pada intinya tawar menawar hanya bisa dilakukan apabila syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi.

b) Akad *Murabahah*

(1) Pengertian *Murabahah*

Murabahah secara bahasa merupakan *masydār* dari kalimat *ribhun* yang berarti *ziyadah* (tambahan). Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah adalah Jual beli barang dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah az-Zuhaily menjelaskan, *murabahah* adalah Jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Golongan Malikiyah berpendapat bila penjual mengatakan harga barang kepada pembeli dan minta keuntungan dari pembeli dengan perkataan “Aku beli barang ini 10 dinar dan berilah aku laba satu atau dua dinar. Ini merupakan *murabahah*”

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan *murabahah* adalah jual beli dengan harga pembelian penjual

bersama tambahan keuntungan yang diketahui, misalnya 500. Dengan demikian, *murabahah* merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan. Di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli, seperti perkataan. “Saya beli barang ini Rp1.000,00. maka berilah aku laba Rp100,00. atau Rp200,00.”³³

(2) Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah dibolehkan berdasarkan QS. Al-Baqarah : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemmasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁴

³³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 83-84.

³⁴Komunitas Riau Indonesia Mengaji, *Al-Qur'an Wakaf*, Cipayung: Ummul Qura, h. 47.

(3) Rukun *Murabahah*

Mengenai rukun *murabahah* pada dasarnya sama dengan jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahterimakan.

(4) Syarat-Syarat *Murabahah*

Para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk sahnya akad *murabahah*, yaitu:

- (a) Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *murabahah* menjadi fasid.
- (b) Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
- (c) Modal merupakan *mal misliyyat* (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang ditakar, benda yang ditimbang, dan benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, misalnya dinar, dirham, atau perhiasan.
- (d) *Murabahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan

pada harga pokok, seperti seseorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara *murabahah*. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba. Sementara itu, tambahan pada harta riba adalah *riba fadhal*, bukan laba.

(e) Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama *fasid*, maka *murabahah* tidak boleh dilakukan.³⁵

c) Akad Salam

(1) Pengertian Salam

Akad salam atau *salaf* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan di awal dan menunda barang hingga waktu tertentu. Atau dengan kata lain, menyerahkan barang tukaran saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu.

³⁵ *Ibid*, h. 85.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Para ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai sebuah transaksi jual beli di mana modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tenggatwaktu tertentu.³⁶

(2) Dasar Hukum Salam

Akad salam disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil Al-Qur'an tentang akad salam berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”³⁷

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan))*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 240.

³⁷Komunitas Riau Indonesia Mengaji, *Al-Qur'an Wakaf*, Cipayung: Ummul Qura, h. 48.

Ibnu Abbas berkata, “Saya bersaksi bahwa akad *salaf* (salam) yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya.” Lalu ia membaca ayat di atas.³⁸

(3) Rukun Salam

Rukun salam adalah ijab (menawarkan) dan qabul (menerima). Dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali yang dimaksud ijab di sini adalah menggunakan lafal salam (memesan), *salaf* (memesan), dan *ba'i* (menjual). Seperti jika pemilik modal mengatakan, ‘*Aslamtu ilaika fi kadza* (Saya memesan barang A padamu)’, atau mengatakan, ‘*Aslaftu* (saya memesan).’ Lalu pihak yang lain menjawab, “Saya menerima.” Atau pemilik barang mengatakan, “*Bi'tu minka kadza* (Saya menjual padamu dengan harga sekian)”, sambil menyebutkan syarat salam yang lain, lalu pemilik modal berkata, “Saya terima.

Zufar dan para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa akad salam tidak sah kecuali dengan kata salam

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 239.

atau *salaf* saja. Hal itu karena bila disesuaikan dengan kaidah umum, maka akad ini seharusnya tidak boleh, karena merupakan transaksi barang yang tidak ada (*al-ma'duum*). Hanya saja syariat menjelaskan kebolehan hal tersebut dengan menggunakan kedua lafal ini (sehingga harus dibatasi pada kedua lafal itu saja).

Adapun jika menggunakan lafal *bay'* (menjual), maka terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sebagian mereka menyatakan bahwa akad salam tidak sah dengan lafal tersebut. Jika menggunakan lafal *bay'* maka berarti akad tersebut adalah akad jual beli, karena akad salam tidak sama dengan akad jual beli sehingga tidak sah jika menggunakan lafal jual beli. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa akad salam dengan lafal *bay'* adalah sah, karena akad salam merupakan salah satu bentuk jual beli. Namun, hal ini mengharuskan penyerahan - barang yang dipesan dalam majelis tersebut, sehingga akad tersebut dianggap sebagai akad jual beli, seperti halnya yang terjadi pada akad *sharf* (jual beli uang).

Dalam akad salam, pembeli disebut *rabbus salam* atau *al-muslim*, penjual disebut *almuslim ilaih*, barang yang dipesan disebut *almuslim fih* dan harga barang atau modal disebut *ra's maalīs salam*. Selain dalam mazhab Hanafi, yang dimaksud rukun salam ada tiga hal seperti juga dalam akad jual beli, yaitu pihak yang melakukan akad (*al-muslim* dan *al-muslim ilaih*), barang objek akad (*ra's maalīs salam* dan *almuslim fih*) serta *syiyghāt* (ijab dan qabul).³⁹

(4) Syarat-Syarat Salam

Para ulama sepakat untuk sahnya akad salam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) *Ra'sul mal* (harga asal) disyaratkan: Harus diketahui jumlahnya, jelas jenisnya (misalnya dinar atau dirham atau pun rupiah), dan merupakan uang yang sah, dan diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek sebelum para pihak berpisah dari tempat akad.

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 241.

(b) *Muslam fih* (barang) disyaratkan: Barang yang dipesan merupakan barang dapat diketahui dari sifat atau kriterianya yang membedakannya dari yang lain (misalnya jenis pakaian, wol, katun dan sutra tertentu). Kemudian pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam dan kualitas. Harus diketahui ukurannya baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau biji. Barang diserahkan kemudian (waktu tunda). Jelas batas waktu dan penyerahan barang. Jenis barang dari segi sifat dan kriterianya merupakan barang yang ada di pasaran. Akad bersifat tetap, tidak ada *khiyar* syarat bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya. Barang yang dipesan merupakan utang dan menjadi tanggungan penjual. Tidak menimbulkan *riba fadhal*.⁴⁰

⁴⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 96-97.

d) Akad *Istiṣnā'*

(1) Pengertian *Istiṣnā'*

Istiṣnā' secara bahasa berarti “meminta untuk dibuatkan sesuatu.”, yakni akad yang mengandung tuntutan agar *shani'* (produsen) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.”

Pengertian *istiṣnā'* menurut istilah tidak jauh berbeda dengan Menurut bahasa. Wahbah Zuhaili mengemukakan *istiṣnā'* adalah akad di mana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Ahmad Hujji al-Kurdi menjelaskan *Istiṣnā* adalah permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang khusus kepada pihak produsen (tukang).

Berdasarkan definisi-definisi di atas *istiṣnā'* adalah akad antara dua orang di mana salah seorang *mustashni'* (pemesan) minta dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu kepada pembuatnya (*shani'*). Misalnya, seseorang memesan kepada tukang kayu untuk membuatkan rak buku atau kursi dengan tipe tertentu,

kemudian, membayarnya ketika rak buku atau kursi itu selesai. Semua bahannya disediakan oleh tukang kayu. Apabila bahan yang dibuat berasal dari pihak *mustashni*' atau pemesan, maka akadnya bukan *istiṣnā'* melainkan *ijarah*.

Dilihat dari objek akad, akad *istiṣnā'* mirip dengan akad salam, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu statusnya berada dalam tanggungan *shani'* atau pembuat. Namun, akad *istiṣnā'* berbeda dengan akad salam, di mana pada akad *istiṣnā'* pembayaran harga tidak diwajibkan di muka, batas waktu penyerahan barang pesanan tidak dijelaskan, dan barang yang dibuat tidak mesti ada di pasaran. Di sisi lain, *istiṣnā'* juga mirip dengan akad *ijarah* (upah-mengupah), karena dalam akad *istiṣnā'*, *shani'* (produsen) menggunakan bahan untuk membuat barang pesanan dari barang miliknya bukan dari barang milik *mustasni'* (konsumen). Jika bahan berasal dari konsumen hal ini dinamakan dengan *ijarah*.⁴¹

⁴¹*Ibid*, h. 101.

Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa akad *istiṣnā'* termasuk dalam jual beli, bukan *ijarah*. Oleh sebab itu, menurut mereka objek akad dan kerja dibebankan kepada *shani'* sedangkan harga barang bisa dibayar kemudian. Apabila disyaratkan bagi *shani'* hanya bekerja saja maka akad itu bukan lagi akad *istiṣnā'*, tetapi berubah menjadi akad *ijarah*. Juhur ulama berpendapat, akad *istiṣnā'* sama dengan akad salam sehingga syarat-syaratnya pun sama dengan syarat-syarat akad salam. Seluruh harga barang yang dipesan harus diserahkan pada waktu akad dan waktu penyerahannya pun harus jelas.⁴²

(2) Dasar Hukum *Istiṣnā'*

Landasan hukum pensyariaan akad *istiṣnā'* didasarkan pada hadis Nabi Saw. Diceritakan Nabi SAW pernah memesan agar dibuatkan cincin dari perak, seperti yang dijelaskan pada hadis di bawah ini:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كُنَّ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ
الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ . فَاصْطَنَعَ خَا

⁴²*Ibid*, h. 102.

تَمَّا مِنْ فِضَّةٍ . قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ .

Artinya:

Dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi Saw. pada suatu hari hendak menuliskan surat kepada seorang raja non Arab. Lalu, dikabarkan kepada beliau “sesungguhnya raja-raja non Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel”, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan “seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau”.⁴³

(3) Rukun *Istiṣnā'*

Rukun *istiṣnā'* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun *istiṣnā'* ada tiga, yaitu:

- (a) *'Aqid* (para pihak yang berakad), yaitu *shani'* (produsen/penjual) dan *mustashni'* (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
- (b) *Ma'qud 'alaih* (objek akad), yaitu *'amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga.
- (c) Shighat ijab dan kabul.⁴⁴

(4) Syarat-Syarat *Istiṣnā'*

Adapun syarat-syarat *istiṣnā'* adalah:

⁴³*Ibid*, h. 103.

⁴⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 104.

- (a) Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad). Syarat ini penting untuk menghilangkan unsur *jahalah* yang bisa membatalkan akad.
- (b) Barang tersebut harus berupa barang yang biasa ditransaksikan di antara manusia, seperti membuat bejana, sepatu, dan lain-lain.
- (c) Tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penyerahan barang yang dipesan. Bila ditentukan waktu penyerahan barang maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad salam sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad salam, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Sementara itu, menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Menurut mereka, *istiṣnā'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini bisa digunakan dalam akad *istiṣnā'*.⁴⁵

⁴⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 104.

e) Akad *Jizf*

(1) Pengertian *Jizf*

Kata *jizf* dibaca dengan tiga harakat pada huruf *jim*-nya, tetapi harakat kasrah lebih fasih dan masyhur dibanding harakat yang lainnya. Kalimat ini berasal dari bahasa Persia yang dijadikan bahasa Arab. Maksud kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. *Jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya).” Standarnya adalah musahalah (memudahkan dalam menggunakan istilah Arab). Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.⁴⁶

(2) Dasar Hukum *Jizf*

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 290.

Dalam as-sunnah terdapat beberapa hadits yang menunjukkan disyariatkannya jual beli *jizf*, di antaranya adalah hadits berikut:

Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Jabir ra., ia berkata, "Rasulullah melarang untuk transaksi sejumlah (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya."

Pada hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizf* (tanpa ditakar dan ditimbang), apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya juga kurma, maka jual beli itu menjadi haram karena mengandung riba fadhhl. Hal itu karena jual beli suatu barang dengan barang sejenisnya sedangkan salah satu di antara keduanya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kelebihan atau kekurangan. Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib untuk dihindari. Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa kurma termasuk ke dalam kategori komoditas ribawi.

(3) Hukum Transaksi *Jizf*

Hukum transaksi *jizf* dapat menjadi jelas jika dilihat dari dua contoh transaksi *jizf* berikut:

- (a) Jual beli *shubrah* pada makanan.
- (b) Jual beli mata uang, perhiasan, dan sesuatu yang dihias.⁴⁷

(4) Syarat Jual Beli *Jizf*

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan tujuh syarat untuk sahnya jual beli *jizf*:

- (a) Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya. Kedua pihak harus terus mengetahui barang dagangan pada waktu akad, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat secara *jizf* dan jual beli dari orang buta secara *jizf* cukup melihat sebagian barang dagangan yang menyambung dengannya, seperti barang yang pokoknya terpendam, dan dalam penjualan *shubrah* makanan cukup melihat apa yang tampak darinya. Tidak disyaratkan melihat jika hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya jual beli, seperti wadah-wadah cuka yang disegel

⁴⁷*Ibid*, h. 291.

dimana membuka tutupnya dapat merusaknya. Tetapi, harus diterangkan sifat cuka yang ada di dalamnya. Syarat ini juga disepakati oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Azzaila'i berkata, "Syarat bolehnya *jizf* adalah harus berbentuk *definitif* (tertentu) dan ditunjuk."

Dalam ungkapan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, "Melihat secara langsung adalah cukup dalam transaksi *shubrah* (sejumlah makanan) dan sejenisnya, karena unsur ketidakjelasan itu hilang dengan melihatnya."⁴⁸

(b) Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan. Jika salah satunya mengetahui ukurannya karena diberitahu yang lainnya setelah terjadi akad, maka ia memiliki hak khiyaar. Jika keduanya sama-sama mengetahui ukurannya ketika melakukan akad, maka akad itu menjadi batal. Karena keduanya melakukan akad yang mengandung garar (unsur penipuan), dan meninggalkan melakukan takaran atau timbangan.

⁴⁸*Ibid*, h. 303.

Barang dagangan harus dikembalikan jika masih ada, dan jika tidak ada maka pembeli wajib membayar nilainya. Adanya khiyaar ini menunjukkan bahwa syarat ini adalah syarat lazim (mengikat) dan bukan syarat sah.

Ibnu Juzay mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat dari ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam syarat ini. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah secara tegas menyepakatinya. Imam Ahmad menyatakan bahwa penjual jika mengetahui kadar barang, maka ia tidak boleh menjualnya secara shubrah. Jika ia menyalahinya dan menjualnya padahal dia mengetahui ukuran barang dagangannya, maka jual belinya sah dan mengikat tetapi hukumnya makruh tanzih.⁴⁹

(c) Tujuan jual beli secara *jizf* adalah membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan. Sehingga, sah jual beli *jizf* terjadi dalam barang-barang yang ditakar dan ditimbang (seperti biji-bijian dan besi) dan barang-barang yang diukur (seperti tanah dan pakaian). Tidak boleh melakukan jual beli *jizf*

⁴⁹*Ibid*, h. 304.

dalam barang yang dihitung secara satuan kecuali jika susah menghitungnya, karena hitungan itu mudah bagi kebanyakan orang. Inilah yang dimaksud dalam syarat, yaitu tujuan dari jual belinya bukan satuan. Jika sulit menghitungnya, maka boleh menjualnya secara *jizf* sedangkan jika tujuannya adalah untuk menjualnya secara satuan, maka tidak boleh menjualnya secara *jizf*. Oleh karena itu, boleh menjual barang yang dapat dihitung secara *jizf* jika harga satuannya kecil, seperti telur, apel, delima, dan semangka yang ukurannya relatif sama, yaitu seluruhnya besar atau seluruhnya kecil, bukan yang sebagiannya kecil dan sebagian lainnya besar. Tidak boleh menjual barang yang dapat dihitung secara *jizf* jika bermaksud membeli setiap satuannya dengan harga tertentu, seperti budak, pakaian, dan binatang tunggangan. Tetapi, jika tidak bermaksud membeli secara satuan, maka boleh menjualnya secara *jizf*. Tidak boleh melakukan jual beli *jizf* dalam barang yang memiliki risiko, yaitu jual beli dirham, dinar,

dan permata secara *jizf*. Tetapi, dibolehkan menjual biji emas dan perak yang belum dicetak secara *jizf*. Adapun ulama Hanafiyah, telah kita ketahui perbedaan pendapat dalam mazhab di kalangan mereka. Abu Hanifah membatasi kebolehan jual beli *jizf* dalam barang yang dapat ditakar dan ditimbang (yaitu barang-barang *mitsliyat*) dalam satu takaran saja. Sedangkan dua sahabatnya (*ash-Shahiban*) membolehkan jual beli *jizf* dalam barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan diukur (seperti pakaian dan tanah) serta barang-barang satuan yang memiliki bentuk berdekatan/hampir sama (seperti kelapa dan telur) dan barang-barang satuan yang memiliki bentuk berjauhan, seperti binatang. Pendapat yang difatwakan adalah berdasarkan pada pendapat dua sahabat guna memudahkan masyarakat. Secara global, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan juga menjual barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung secara *jizf*.

(d) Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir. Sehingga, tidak sah jual beli *jizf* dalam barang yang sulit ditaksir seperti burung pipit dan sejenisnya yang masih hidup sehingga saling berjaln satu sama lain, menjual burung merpati dalam sarangnya, dan anak ayam dalam kandang yang besar kecuali jika memungkinkan untuk mengetahuinya dengan menaksirnya sebelum membelinya pada waktu tenang atau tidurnya, maka boleh ketika itu membelinya secara *jizf*. Kedua pihak yang berakad harus mampu melakukan penaksiran juga, baik ia lakukan sendiri maupun wakilnya yang melakukan, yang dapat tercapai dengan praktek, pengalaman, dan kebiasaan. Ulama Syafi'iyah sepakat atas syarat ini. Mereka menyatakan bahwa harus mengetahui ukuran shubrah atau memungkinkan untuk ditaksir. Dalam pendapat yang ashahh (paling benar), mereka membolehkan jual beli lebah dalam sarangnya jika terlihat keluar masuknya dan belum diketahui bahwa ia telah keluar semuanya.

(e) Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak sangat banyak. Jika barang dagangan itu banyak sekali, maka dilarang menjualnya secara *jizf*, baik barang tersebut barang yang ditakar, ditimbang, maupun dihitung satuan, karena sulit menaksir dan memperkirakannya. Jika tidak terlalu banyak, boleh menjualnya secara *jizf*, baik barang takaran, timbangan maupun dihitung satuan, karena barang tersebut bisa ditaksir. Adapun barang yang sedikit sekali, maka tidak boleh dijual secara *jizf* jika barang tersebut barang yang dapat dihitung, karena tidak sulit untuk mengetahuinya dengan hitungan. Dibolehkan jika barang tersebut barang yang dapat ditakar atau ditimbang tapi kedua pihak yang berakad tidak mengetahui ukuran takaran atau timbangannya, sekalipun tidak sulit untuk menakar atau menimbang barang itu.⁵⁰

(f) Permukaan tanah yang diletakkan di atasnya barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan. Jika bentuknya tidak rata, maka akad itu menjadi batal disebabkan adanya unsur

⁵⁰*Ibid*, h. 305.

penipuan (*garar*) yang besar atau ketidaktahuan (*jahalah*). Adapun jika kedua pihak mengira bahwa tanah tersebut rata kemudian ternyata tanah tersebut terdapat gundukan, maka pembeli diberi hak khiyaar. Tetapi, jika tanah tersebut terdapat lubang (*legokan*), maka penjual diberi hak khiyaar. Ulama Syafi'iyah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam syarat ini. Mereka menyatakan dalam pendapat yang *ashahh* bahwa jual beli dianggap batal jika *shubrah* makanan berada di atas tanah yang menggunduk dan memiliki legokan. Atau jika barang dagangannya minyak samin dan sejenisnya dalam keadaan yang berbedabeda secara tipis dan tebalnya. Ulama Hanabilah juga mensyaratkan syarat ini. Mereka menetapkan seperti ulama Malikiyah bahwa pembeli memiliki hak khiyaar jika ternyata *shubrah* berada di atas gundukan, misalnya. Dan, penjual memiliki hak khiyaar jika ternyata di bawah *shubrah* terdapat lubang yang tidak diketahuinya. Telah jelas bagi kita bahwa ulama Hanafiyah juga menuntut adanya syarat ini, dengan dalil bahwa mereka mensyaratkan dalam

menjual sesuatu dalam wadah yang tidak diketahui ukurannya, tempat tersebut tidak memungkinkan terjadinya penambahan atau pengurangan, seperti jika terbuat dari kayu atau besi. Adapun jika tempat tersebut memungkinkan terjadinya penambahan atau pengurangan, atau dapat tertekan dengan tekanan (himpitan), seperti keranjang dari daun kurma, karung dan keranjang jerami, maka tidak boleh menjualnya secara *jizf*.

- (g) Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara *jizf* dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak. Juga tidak boleh mencakup *jizf* terhadap biji-bijian beserta tanah yang diukur. Juga tidak mencakup *jizf* terhadap tanah beserta tanah yang diukur. Oleh karena itu, tidak sah menjual *shubrah* gandum beserta sepuluh mud gandum lainnya atau jelai. Dan tidak boleh menjual *shubrah* gandum beserta beberapa hasta dari tanah. juga tidak boleh menjual tanah secara *jizf* beserta seratus meter tanah lainnya. Alasan pelarangan tiga masalah ini adalah terpengaruhnya barang yang diketahui oleh

ketidakjelasan (*jahalah*) barang yang tidak diketahui. Adapun jika dua barang terkumpul dalam satu transaksi, masing-masing dijual sesuai dengan asal penjualannya, maka itu boleh, seperti membeli *shubrah* biji-bijian yang diketahui ukurannya beserta tanah yang tidak diketahui ukurannya seharga seribu dinar, karena masing-masing tumpukan biji-bijian dan tanah sesuai dengan asal penjualannya. Dengan kata lain, terkumpulnya asal penjualan secara *jizf* tidak menghalangi penjualan barang itu secara *jizf* contohnya tanah, padahal asalnya dijual dengan dihitung seperti biji-bijian yang ditakar, karena masing-masing barang itu sesuai dengan asalnya.⁵¹

⁵¹*Ibid*, h.306.

f) Berakhirnya Akad ('*Aqad*)

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

(1) Berakhirnya masa berlaku akad apabila akad mempunyai tenggang waktu.

(2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad sifatnya tidak mengikat.

(3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika: Jual beli itu fasad (seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi), berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rakyat*, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tercapainya tujuan akad sampai sempurna.

(4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa-menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. Akad juga

akan berakhir dalam *ba' al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.⁵²

c. Garar

1) Pengertian Garar

Gaar dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Definisi ini dapat kita simpulkan dari beberapa penjelasan para ulama tentang pengertian garar adalah sebagai berikut:

Menurut definisi As-Sarokhsi al-Hanafi: “Gaar itu adalah sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui)”, Menurut definisi al-Qarafi al-Maliki: “Asal garar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak. Seperti burung di udara atau ikan di air”, menurut definisi ar-Ramli asy-Syafi'i: “Jual-beli garar adalah yang memiliki dua hal kemungkinan, di mana kemungkinan yang paling besar adalah yang paling dikhawatirkan”, Menurut definisi al-Qadhi Abu Ya'la al-Hanbali: “Gaar adalah sesuatu yang berada di atas dua kemungkinan di mana salah satunya tidak lebih jelas dari yang

⁵²*Ibid*, h. 59.

lainnya”. Sedangkan menurut definisi Ibnu Hazm azh-Zhahiri: “Garar yaitu mentransaksikan sesuatu yang tidak jelas ukuran dan spesifikasinya pada saat akad.⁵³

2) Dasar Hukum Garar

a) Ayat Al-Qur’an dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁴

Ayat di atas tidak secara tegas melarang jual-beli garar akan tetapi ada dua poin terkandung dalam ayat tersebut yang mengarah kepada haramnya garar. Poin pertama, Allah SWT melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan batil di sini di antaranya adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan garar. Poin kedua, pada ayat di atas

⁵³Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Gharar dalam Transaksi Modern*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019, h. 14-16.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special for Woman*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, h. 83.

juga tersirat adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam jual-beli. Sedangkan garar menghilangkan unsur saling ridha tersebut, sebab garar menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Sehingga garar termasuk jual beli yang terlarang.

b) Hadits Nabi

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli kerikil dan jual beli garar.” (H.R. Muslim).⁵⁵

Jual-beli kerikil yang disebut dalam hadis di atas memiliki beberapa penafsiran, di antaranya bahwa yang dimaksud adalah praktik di zaman jahiliyah di mana orang menjual tanah dengan cara melemparkan kerikil. Sejauh lemparan kerikil itulah luas tanah yang dijual. Penafsiran yang lain yang dimaksud dengan jual beli kerikil dalam hadis adalah jual-beli dengan cara meletakkan beberapa barang, kemudian pembeli melemparkan kerikil ke arah barang-barang itu. Barang yang terkena lemparan kerikil

⁵⁵Muhammad Abdul Wahab, Lc, *Gharar dalam Transaksi Modern*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019, h. 16.

itulah yang didapat oleh pembeli. Dua jenis praktik jual beli di atas terlarang sebab mengandung garar. Pembeli tidak punya kepastian berapa luas tanah dan barang apa yang akan didapatnya.⁵⁶

3) Bentuk-Bentuk Garar

a) Garar dalam Akad

Gara bisa terjadi dalam akad. Maksudnya adalah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada klausul-klausul yang tidak jelas atau pasal karet, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan antara keduanya. Contohnya adalah praktik di masa Nabi yaitu jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*. *Mulamasah* adalah jual-beli di mana penjual memberikan klausul akad yang mengandung potensi merugikan pembeli yaitu “Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian.” Atau dalam kalimat yang lebih sederhana “Menyentuh berarti membeli.”

Demikian juga jual-beli *munabadzah*, yaitu jual beli di mana penjual berkata, “Pakaian manapun yang aku lemparkan kepadamu, maka kamu bayar sekian.” Tentu akad

⁵⁶*Ibid*, h. 18.

ini cacat. Sebab tidak ada kejelasan pakaian mana yang akan didapatkan oleh pembeli. Bisa jadi sesuai keinginannya atau tidak. Contoh lain yang sering terjadi adalah akad pemindahan harta antara suami-istri. Ketika suami membeli mobil baru, dia berkata kepada istrinya, “Sayang, ini mobil barunya kamu pakai aja.” Kalimat ini mengandung ‘pasal karet’. Tidak jelas apakah maksudnya sekedar meminjamkan atau dihibahkan. Dampaknya adalah ketika suami meninggal, ahli waris akan ribut menentukan apakah mobil itu masih punya suami, karena statusnya hanya dipinjamkan sehingga dibagi sebagai harta warisan, atau sudah jadi milik istri sehingga tidak dibagi waris. Di sinilah esensi garar itu terjadi, sebab akadnya tidak jelas dan menimbulkan potensi perselisihan di kemudian hari.⁵⁷

b) Garar dalam Objek

Garar juga bisa terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek akad yang diperjualbelikan. Maksudnya, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidaktepatan itu bisa dalam ukurannya, kualitasnya, spesifikasinya, keberadaannya dan lain-lain. Ibnu Taimiyah, mengklasifikasikan garar yang terjadi pada objek akad ini

⁵⁷*Ibid*, h. 20-21.

menjadi tiga jenis:

- (1) *Ba' al-Ma'dum*. Yaitu jual-beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual-beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.
- (2) *Ba' al-Ma'juz 'an Taslimih*. Yaitu jual-beli barang yang sulit diserahkan-terimakan kepada pembeli. Seperti jual-beli motor yang baru dicuri, jual-beli burung yang lepas, ikan yang masih di lautan dan lain sebagainya.
- (3) *Ba' al-Majhul*. Yaitu jual beli-barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya dan spesifikasinya.⁵⁸

c) Garar dalam Harga

Garar dalam harga maksudnya adalah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya. Atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan, sebab penjual bisa menentukan harga seenaknya. Contoh yang sering terjadi adalah tarif ojek pangkalan yang tidak ada standar dan ukurannya. Tidak dihitung per kilometer, tapi semaunya abang ojek. Kadang-kadang penumpang juga tidak tanya harga terlebih dahulu. Langsung naik begitu saja. Begitu sampai, kesempatan bagi abang ojeknya untuk minta tarif mahal. Mau tidak mau

⁵⁸*Ibid*, h. 22.

penumpang harus bayar, karena dia sudah diantar sampai tujuan. Maka seharusnya ada kesepakatan harga terlebih dahulu sebelum transaksi terlaksana. Supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga unsur saling ridha sebagai syarat dalam jual beli pun terwujud.⁵⁹

d) Garar dalam Waktu Serah Terima

Garar juga berpotensi terjadi dalam waktu serah terima. Baik serah terima harga atau barang dan jasa. Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya. Garar dalam waktu serah terima ini juga terjadi di masa jahiliyah yang disebut dengan jual beli *hablul habalah*. Salah satu penafsirannya adalah jual beli unta, yang mana uangnya baru dibayarkan setelah unta ini melahirkan anak, dan anak unta yang dilahirkan ini melahirkan anak. Sehingga pembayarannya baru dilakukan setelah unta itu melahirkan dua generasi keturunannya. Jual-beli seperti ini kemudian dilarang oleh Nabi. Sebab waktu pembayarannya yang mengandung garar atau ketidakpastian.⁶⁰

4) Jenis-Jenis Garar

⁵⁹*Ibid*, h. 23-24.

⁶⁰*Ibid*, h, 24-26.

Para fuqaha memerinci garar menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a) Garar *fil wujud*, yakni spekulasi keberadaan, seperti menjual sesuatu anak kambing, padahal induk kambing belum lagi mengandung.
- b) Garar *fil hushul*, yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.
- c) Garar *fil miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jaring sebelum dilakukannya penjaringan.
- d) Garar *fil jinsi*, yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya.
- e) Garar *fish shifah*, yakni spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.
- f) Garar *fiz zaman*, spekulasi waktu, seperti menjual barang yang masa penyerahannya tidak jelas.
- g) Garar *fil makan*, spekulasi tempat, seperti menjual barang yang tempat penyerahannya tidak jelas.

- h) Garar *fit ta'yin*, spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu baju dari dua baju, tanpa dijelaskan mana yang hendak dijual.⁶¹

5) Garar yang Dilarang

Garar yang dilarang menurut Ibnu Taimiyah terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a) Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli habal al-habalah (janin dari hewan ternak).
- b) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak ataupun tidak seperti pernyataan seseorang “saya menjual barang ini dengan harga Rp. 1000,-“ tetapi barangnya tidak diketahui dengan jelas.
- c) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang, dan akad jual belinya.⁶²

⁶¹Afzalur Raliman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 2006, h. 131.

⁶²Sayyid Sabik, *Fiqh Sunah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1980, h. 163.

6) Garar yang Diperbolehkan

Apabila terjadi garar dalam suatu akad, akan tetapi garar yang terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka garar itu tidak menjadi masalah (tidak haram). Ibnu al-Qayyim menuturkan: “Tidak setiap garar menyebabkan keharaman. Garar jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. Berbeda dengan garar yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad.” Jadi, yang diharamkan adalah garar yang banyak, jika gararnya sedikit, tidak haram. Tetapi kemudian timbul pertanyaan, apa yang membedakan garar *banyak* dengan garar *sedikit*? Adakah ukurannya? Ad-Dasuqi salah seorang ulama mazhab Maliki telah menjawab pertanyaan tersebut. Menurutnya, ukuran garar yang sedikit itu adalah “Yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya”. Jadi, garar yang sedikit itu adalah garar yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Di mana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan.⁶³

Jual beli garar yang diperbolehkan terdiri dari empat macam yaitu:

⁶³*Ibid*, h. 27-28.

- a) Jika barang tersebut sebagai pelengkap contohnya pada bangunan yang ikut pondasinya.
- b) Jika gararnya sedikit seperti penjualan barang yang terdapat perselisihan berat yang sangat sedikit.
- c) Masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap suatu yang remeh seperti jual beli sudah umum di masyarakat, contohnya jual beli borongan dan lain-lain.
- d) Mereka memang membutuhkan transaksi tersebut contohnya masyarakat saling membutuhkan dan saling diuntungkan dari transaksi tersebut.

Jual beli garar yang diperbolehkan ini berdasarkan faktor-faktor penyebab dilakukannya jual beli tersebut. Imam an-Nawawi menjelaskan hal tersebut bahwa, kadang sebagian garar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena itu memang dibutuhkan masyarakat. Seperti seorang tidak mengetahui kualitas pondasi rumah yang dibelinya, begitu juga tidak mengetahui kadar susu pada kambing yang sedang hamil.

Ibnu Qayim mengatakan, tidak semua garar menjadi sebab pengharaman. Garar apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Terkadang sebagian garar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya.

d. Emas dan Timbangan

1) Emas

a) Pengertian Emas

Emas merupakan unsur kimia yang di dalam tabel periodik kimia memiliki simbol “Au” yang berasal dari bahasa latin: *aurum* yang berarti “cahaya fajar”. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengonsentrian di permukaan bumi. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan (*placer*). Emas termasuk ke dalam barang barang tambang atau *ma'adin*. *Ma'adin* adalah benda-benda yang dihasilkan dari dalam tanah dan dibutuhkan oleh semua manusia, untuk tujuan yang berbeda-beda seperti emas dan perak. Berikut ini adalah jenis-jenis barang tambang:

- (1) Barang tambang yang terlihat, yaitu barang tambang yang keluar tanpa ada proses sebab nilai perhiasan sudah terlihat tanpa ada usaha dan hanya perlu mencari, terkadang mudah terkadang susah, dan barang tambang yang keluar dari dalam tanah, di antaranya; minyak mentah (*nifith*) atau petrol, belerang, mumi, batu untuk membuat periuk masak atau batu untuk membuat

tempat menumbuk dan seterusnya. Barang tambang ini tidak bisa dijadikan hak milik dengan cara menggarap tanah tidak bertuan, dan tidak bisa dijadikan hak khusus dengan cara memberi tanda dan tidak ada pemberian dari penguasa, sebab hak bersama baik muslim maupun kafir, seperti air, rumput, dan api.⁶⁴

(2) Barang tambang yang tidak terlihat, yaitu barang tambang yang harus melalui proses seperti emas, perak, besi, baja, timah, fairuz, dan batu akik yakut dan semua jenis permata yang ada di lapisan tanah. Barang tambang ini tidak bisa dimiliki kecuali dengan syarat sebagai berikut:

- (a) Ia dapat dimiliki setelah menggali dan berusaha.
- (b) Ia bisa dimiliki dengan niat memiliki sebagaimana dengan menggarap tanah yang tidak bertuan.⁶⁵

⁶⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, h. 365.

⁶⁵*Ibid*, h. 366.

b) Karat Emas

Istilah “karat” merupakan satuan untuk mengukur kadar kemurnian emas. Namun, istilah karat berbeda dengan karat batu mulia (berlian). Kadar emas adalah bilangan yang menyatakan jumlah emas murni yang terkandung dalam perhiasan emas tersebut. Kadar emas bermacam-macam dari mulai 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-24 karat. Kadar emas dihitung dengan cara : $(\text{Kadar Emas}/24 \text{ Karat}) \times 100$.

Contoh:

- (1) Emas 24K = $24\text{K}/24\text{K} \times 100 = 100\%$ (biasanya ditulis 99,9%) alias emas murni.
- (2) Emas 23K = $23\text{K}/24\text{K} \times 100 = 95,8\%$.
- (3) Emas 18K = $18\text{K}/24\text{K} \times 100 = 75\%$ (dalam kadar emas 18K terdapat 75% emas murni dan 25% bahan campuran seperti perak, tembaga dan kuningan).⁶⁶

⁶⁶Endang DS dan Anisa Insaeni, *Kupas Tuntas Cara Investasi Emas: Arisan Emas*, Semarang: Edu Explore, 2017, h. 8-9.

2) Timbangan

a) Pengertian Timbangan

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dll). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.⁶⁷ Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang yaitu timbangan juga disebut neraca karena memiliki

⁶⁷Imam Al-Mawardi, Ahkam Sultahniah, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014, h. 432.

keseimbangan.⁶⁸

Berikut ini adalah cara mengukur kadar emas:

- (1) Metode *fire assay (cupellation)* dengan akurasi 0,02% memerlukan sampel 250 mg.
- (2) Metode *inductively coupled plasma (ICP)* dengan akurasi 0,1% memerlukan sampel 20 mg.
- (3) Metode *X-ray fluorescence (XRF)* dengan akurasi 0,5% merupakan uji nondestruktif yang cocok pada bidang datar yang luas, tetapi hanya mampu mengukur kandungan lapisan permukaan.
- (4) Metode pengukuran tertua, yaitu penemuan Archimides dengan pengukuran berat jenis.⁶⁹

b) Dasar Hukum Timbangan dalam Ekonomi Islam

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sehingga sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian. Serta dianjurkan untuk memurahkan hati dalam jual beli. Di tegaskan

⁶⁸Dwi Suwikno, *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Buku Referensi Progam Studi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 260

⁶⁹Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede? (Rp200 Ribu Bisa Kok!)*, Jakarta Selatan: PT. Tangga Pustaka, 2011, h. 11.

dalam Q.S Ar-Rahman ayat : 9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Artinya:

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”⁷⁰

Dalam Al-Qur’an Allah S.W.T. telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Allah S.W.T berfirman dalam Q.S Al-Isra ayat :

35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٥

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷¹

Pengertian ayat diatas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil diatas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan dengan benar. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Quran karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga

⁷⁰Komunitas Riau Indonesia Mengaji, *Al-Qur'an Wakaf*, Cipayung: Ummul Qura, h. 531.

⁷¹*Ibid*, h. 285.

menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.⁷²

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Jual Beli Emas dalam Ekonomi Islam

Pada dasarnya jual beli merupakan hal yang mubah, kecuali yang dilarang seperti bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.⁷³

Terdapat perdebatan di antara para ulama terkait jual beli emas, tetapi dalam masalah jual beli emas secara angsuran. Dilihat dari pendapat Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, yang dikutip dari fatwa DSN-MUI, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (uang) dan bahwa *nash* sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad

⁷²Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, h. 167.

⁷³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 68.

dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan.

Hadits-hadits Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).⁷⁴

Menurut Abdullah bin Sulaiman al-Mani', *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami yang dikutip dari fatwa DSN-MUI: *Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau

⁷⁴*Ibid*, h. 88.

berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal'ah Ji diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁷⁵

⁷⁵*Ibid*, h. 89.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini merupakan alur yang akan peneliti lakukan sebagai dasar penelitian. Penelitian ini mengacu pada kerangka pikir tentang jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Apabila dalam jual beli *amas urai* yang dilakukan di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya menggunakan sistem yang tidak baik, ditemukan adanya kecurangan dan ada pihak yang merasa dirugikan, maka jual beli *amas urai* yang selama ini dilakukan di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya tidak sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka bagan alur kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



IAIN
PALANGKARAYA

Bagan 2.2**Kerangka Pikir**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.⁷⁶

Metode deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan semua data atau subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) lalu dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya serta memberikan pemecahan masalah.⁷⁷ Metode kualitatif adalah sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu

⁷⁶Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2017, h. 88.

⁷⁷Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuturan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 84.

masalah dari pada melihat sebuah permasalahan.⁷⁸ Peneliti menggunakan metode ini agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha mendeskripsikan bagaimana jual beli *amas urai* dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi. Fenomenologi secara etimologi berasal dari kata “*phenomenon*” yang berarti realitas yang tampak, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Sehingga secara terminology, fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Fenomenologi mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul pada kesadaran, ia menjelaskan fenomenologi adalah ilmu menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan dan ketahui didalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Dan apa yang muncul dari kesadaran itulah yang disebut sebagai fenomena.⁷⁹

⁷⁸Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, h. 53.

⁷⁹Agus Salim. Ms. *Teori dan Penelitian Paradigma*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, h. 167.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian selama 2 bulan yaitu sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 23 Mei 2022.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, karena di Kecamatan Permata Intan hanya di Kelurahan Tumbang Lahung saja yang terdapat toko emas untuk tempat jual beli *Amas Urai*.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Objek penelitian menjadi sasaran untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono pengertian objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal subjektif, valid dan reliabel tentang suatu hal.⁸⁰

Objek penelitian yaitu jual beli *amas urai* dalam perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya.

⁸⁰Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, h. 41.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi utama dalam mencari data dan yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian yaitu sumber data yang dapat memberikan data-data dan informasi mengenai situasi dan kondisi yang peneliti butuhkan. Data diperoleh dari sumber yang memberikan data-data dan informasi mengenai kebutuhan kebutuhan yang diteliti.⁸¹

Metode penelitian subjek yang digunakan peneliti adalah secara *Non Probability Sampling (Purposive Sampling)*. Menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan khusus.⁸² Kriteria yang menjadi subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dalam jual beli *amas urai* yaitu orang yang melakukan penambangan *amas urai*.

Adapun kriteria yang dijadikan subjek penelitian adalah:

- a. Berada di wilayah Kecamatan Permata Intan
- b. Sudah bekerja sebagai penambang *amas urai* minimal selama 5 tahun
- c. Usia minimal 30 tahun
- d. Beragama Islam

⁸¹Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, h. 86-89.

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 84.

- e. Yang bersedia diwawancarai

Sesuai dengan kriteria yang disebutkan di atas maka subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu:

- a. Bapak AS selaku pemilik tambang emas ilegal
- b. Bapak R selaku karyawan penambang emas
- c. Bapak HS selaku karyawan penambang emas

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang yaitu:

- a. Bapak H.R selaku pemilik toko mas Wijaya Putera
- b. Ibu Hj.R selaku pemilik toko mas 4JJJJ
- c. Bapak MC,S.E selaku Camat Kecamatan Permata Intan
- d. Bapak SY selaku Kanit Provost Polsek Permata Intan

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁸³

Observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur, observasi terstruktur atau tersamar dan observasi kelompok tidak berstruktur.⁸⁴ Dari beberapa macam observasi peneliti menggunakan observasi terstruktur atau tersamar yang mana melalui observasi ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terstruktur atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terstruktur, maka peneliti tidak akan dapat untuk melakukan observasi.

⁸³Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015, h. 104.

⁸⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 115-116.

Melalui observasi penelitian data yang dicari adalah:

- a. Cara penambangan *amas urai*
- b. Toko emas tempat jual beli *amas urai*
- c. Proses jual beli *amas urai*

2. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan / menerima informasi tertentu. Wawancara merupakan pertanyaan yang dilakukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu.⁸⁵ Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada pembeli *amas urai*, penambang *amas urai*, dan pihak-pihak yang mengetahui terkait izin penambangan *amas urai*.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data sekunder yang diperoleh. Jenis wawancara penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

⁸⁵Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015, h. 108-109.

Melalui wawancara penelitian data yang dicari adalah:

- a. Bagaimana proses penambangan *amas urai*?
- b. Bagaimana proses jual beli *amas urai*?
- c. Berapa harga *amas urai*?
- d. Bagaimana cara menentukan kandungan kadar *amas urai*?
- e. Timbangan apa yang digunakan untuk jual beli *amas urai*?
- f. Apakah dalam jual beli *amas urai* menggunakan kwitansi atau nota?
- g. Apakah penambangan *amas urai* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Permata Intan memiliki surat izin penambangan?
- h. Bagaimana pendapat narasumber terkait penentuan kadar *amas urai* yang dilakukan oleh toko emas yang hanya melihat dari warna dan lokasi penambangan saja tidak menggunakan alat pengukur kadar emas?
- i. Apakah dalam jual beli *amas urai* menggunakan perkataan ijab dan kabul?
- j. Apakah pernah dari pihak toko emas memberikan uang terlebih dahulu sedangkan *amas urai* nya diserahkan nanti dalam waktu yang sudah ditentukan?
- k. Apakah pernah dari pihak toko emas memesan untuk menjual *amas urai* di toko mereka?
- l. Apakah pernah setelah transaksi jual beli selesai dilakukan dari pihak toko emas membatalkan jual beli atau tidak jadi membeli *amas urai*?

- m. Apakah pernah setelah transaksi jual beli selesai dilakukan anda membatalkan jual beli atau tidak jadi menjual *amas urai* anda kepada toko emas?

3. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁸⁶ Dokumentasi yang dimaksud disini adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis, baik berupa gambaran umum lokasi penelitian, pengambilan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data sebagai sumber penelitian.

Melalui dokumentasi penelitian data yang dicari adalah:

- a. Surat izin penambangan emas yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Pernata Intan
- b. Kwitansi atau nota jual beli *amas urai*
- c. Timbangan emas yang digunakan

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin semua hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan memang benar terjadi. Untuk memperoleh data yang valid, memerlukan persyaratan tertentu. Langkah pengabsahan data ini adalah termasuk langkah triangulasi.

⁸⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 240.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk membandingkan terhadap data itu. Pada prinsipnya triangulasi merupakan metode data untuk pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian.⁸⁷

Menurut Denzin dalam Lexy J. Moleong, membedakan empat macam triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan menggunakan triangulasi sumber maka peneliti bisa membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber dengan teknik yang berbeda.⁸⁸

3. Triangulasi Metode

⁸⁷Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10, No. 1, April 2010, h. 56-57.

⁸⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet.25, 2017, h. 274.

Triangulasi metode adalah usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi ini menurut Bachri dalam Imam Gunawan dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaanya dapat juga dengan cek dan ricek.⁸⁹

4. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian, pengumpulan data dan analisis data yang lengkap. Dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.⁹⁰

Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandang itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh

⁸⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, h. 219.

⁹⁰*Ibid*, h. 221.

kebenaran.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu, data *collections*, data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Collections* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. *Reduction* (reduksi data) yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
3. *Display* (penyajian data) dalam penelitian kualitatif, data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Pada data display ini, data yang didapat dari penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti, dengan tidak menutupi kekurangan.
4. *Conclusion Drawing/Verification*, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum ada sebelumnya. Temuan ini dapat berbentuk skripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya

masih belum ada kejelasan, sehingga dilakukannya penelitian tersebut.⁹¹

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari lima bab, di mana semua bab mempunyai keterkaitan secara manfaat. Penempatan setiap bab diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian.

BAB I Pendahuluan yang memuat di dalamnya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II Kajian Pustaka yang memuat di dalamnya penelitian terdahulu dan kajian teoritis yang berisi mengenai jual beli (*al-ba'*), akad (*'aqad*), garar, emas dan timbangan, kerangka konseptual, dan kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian yang memuat di dalamnya pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data yang memuat di dalamnya gambaran umum lokasi penelitian, gambaran subjek dan informan penelitian, penyajian data dan analisis data.

⁹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. 25, 2017, h. 247.

BAB V Kesimpulan yang memuat didalamnya kesimpulan, saran dan rekomendasi.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Tumbang Lahung

Tumbang Lahung adalah salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Luas Tumbang Lahung adalah 63,00 km². Tumbang Lahung memiliki 12 RT (Rukun Tetangga), jumlah penduduk di Tumbang Lahung sebanyak 2.741 jiwa, laki-laki sebanyak 1.432 dan perempuan sebanyak 1.309 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 806 kepala keluarga.

Topografi Tumbang Lahung dilihat berdasarkan letaknya terletak di wilayah lereng. Lereng adalah bagian dari gunung/bukit yang terletak di antara puncak sampai lembah. Lereng yang dimaksud juga mencakup punggung bukit dan puncak (bagian paling atas dari gunung). Letak geografis dan ketinggian pemukiman penduduk di Tumbang Lahung dari permukaan laut adalah 47,85 mdpl. Titik koordinat lokasi pemukiman penduduk di Tumbang Lahung adalah , 0,6850 LS (garis lintang), 114,2922 BT/E (garis bujur).⁹²

⁹²Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, *Kecamatan Permata Intan dalam Angka Permata Intan Subdistict in Figures Tahun 2021*, BPS Kabupaten Murung Raya: CV. Karya Bintang Semusim, 2021, h. 12.

Tumbang lahung merupakan kelurahan sekaligus Ibukota Kecamatan Permata Intan. Kecamatan Permata Intan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana memiliki luas wilayah 804 km² atau setara dengan 3,39 persen terhadap luas Kabupaten Murung Raya. Kecamatan Permata Intan terdiri dari 2 kelurahan dan 10 desa dengan jumlah satuan lingkungan setempat yaitu 57 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW). Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Permata Intan memiliki batas-batas:

- a. Batas Utara : Kecamatan Sumber Barito dan Kecamatan Sungai Babuat.
- b. Batas Selatan : Kabupaten Kapuas.
- c. Batas Timur : Kecamatan Tanah Siang Selatan.
- d. Batas Barat : Kabupaten Kapuas.⁹³

Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Permata Intan, 2020.

⁹³*Ibid*, h. 3.

Tabel 4.1
Luas Daerah Tiap Desa/Kelurahan
di Kecamatan Permata Intan, Kabuten Murung Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Tahun 2020⁹⁴

No	Kelurahan/Desa Village	Luas Area Total Area (km²)	Jumlah Penduduk Number of Poppulation
1	Sungai Lobang	58,00	475
2	Sungai Gula	143,00	828
3	Sungai Batang	58,00	357
4	Tumbang Salio	131,00	333
5	Muara Bakanon	114,85	2.206
6	Purnama	39,00	812
7	Tumbang Lahung	63,00	2.741
8	Muara Babuat	41,00	1.528
9	Juking Supan	36,00	1.584
10	Beratu	58,00	275
11	Pantai Laga	58,00	416
12	Sei Bakanon	4,15	434
Permata Intan		804,00 km²	11.989

Jumlah Penduduk Kecamatan Permata Intan berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 11.989 jiwa terdiri dari 6.208 jiwa penduduk

⁹⁴Badan Pusat Statistik Murung Raya, *Kabupaten Murung Raya dalam Angka Murung Raya Regency in Figures 2020*, Badan Pusat Statistik Murung Raya: CV.Amadeus, h. 14.

laki-laki dan 5.781 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebanyak 107, hal ini berarti diantara 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kecamatan Permata Intan tahun 2020 mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,96 persen. Jumlah rumah tangga Kecamatan Permata Intan pada tahun 2020 sebanyak 3.693 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 3 orang.⁹⁵

2. Kabupaten Murung Raya

Kabupaten Murung Raya adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Murung Raya terletak di Puruk Cahu. Secara Astronomis, Kabupaten Murung Raya terletak antara 113° 12' 40,98'' sampai 115° 8' 6,52'' Bujur Timur dan -0° 51' 51,87'' Lintang Selatan -0° 47' 25,24'' Lintang Utara. Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kabupaten Murung Raya adalah 23.700 km² atau 15,43 persen dari luas Kalimantan Tengah. Kabupaten Murung Raya terdiri dari 10 Kecamatan dan 116 desa dan 9 kelurahan. Pada umumnya topografi Murung Raya dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah, sedangkan di bagian Utara umumnya memiliki bentuk

⁹⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, *Kecamatan Permata Intan dalam Angka Permata Intan Subdistict in Figures Tahun 2021*, BPS Kabupaten Murung Raya: CV. Karya Bintang Semusim, 2021, h. 29.

perbukitan, lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan MullerSchwaner. Bagian wilayah dengan kemiringan 0-2% terletak dibagian selatan tepi Sungai Barito. Bagian wilayah dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan seluas 1.785 km² (21,5%). Bagian wilayah dengan kemiringan 15-40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 km² (51,5%), dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% seluas 2.075 km² (25%).

Sungai utama di Kabupaten Murung Raya adalah Sungai Barito dengan panjang sungai lebih kurang 900 dengan kedalaman rata-rata 8 m. Sungai ini melewati beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah sebelum bermuara di Laut Jawa. Menurut keadaan wilayahnya, Kabupaten Murung Raya memiliki struktur tanah yang berbukitbukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 15-780 m.⁹⁶

Wilayah administrasi Kabupaten Murung Raya terdiri dari 10 wilayah Kecamatan. Berdasarkan UU No.5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten dan Perda Kabupaten Murung Raya No. 4 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan: Kecamatan Permata Intan (804 km²), Sungai Babuat (423 km²), Murung (730 km²), Laung Tuhup (1.611 km²), Barito Tuhup Raya (1.500 km²), Tanah Siang (1.239 km²),

⁹⁶Badan Pusat Statistik Murung Raya, *Kabupaten Murung Raya dalam Angka Murung Raya Regency in Figures 2021*, Badan Pusat Statistik Murung Raya: CV.Amadeus, h. 3-4.

Tanah Siang Selatan (310 km²), Sumber Barito (2.797 km²),Seribu Riam (7.023 km²), dan Uut Murung (7.263 km²).

Wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, bagian timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas, dan bagian barat berbatasan dengan Gunung Mas dan Kalimantan Barat.⁹⁷

Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Barito Utara, yang diresmikan menjadi kabupaten definitif pada tanggal 10 April 2002, Hal ini sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2002 mengenai pembentukan ka bupaten-kabupaten pemekaran di Kalimantan Tengah. Pada awal terbentuknya kabupaten Murung Raya, terdapat 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sumber Barito, Laung Tuhup, Murung, Tanah Siang, dan Permata Intan, Seiring kebutuhan akan peningkatan pelayanan publik pada tahun 2007 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007) dilakukan pembentukan kecamatan di Murung Raya, antara lain: Kecamatan Barito Tuhup Raya dimekarkan dari Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Tanah Siang Selatan dimekarkan dari Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Sungai Babuat dimekarkan dari Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Seribu Riam dimekarkan dari Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Uut Murung dimekarkan dari

⁹⁷*Ibid*, h. 7.

Kecamatan Sumber Barito, Sampai dengan Desember Tahun 2020, Kabupaten Murung Raya terdiri dari 10 kecamatan, 116 desa, dan 9 kelurahan.

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Namun dalam publikasi ini, jumlah penduduk yang disajikan merupakan Hasil Registrasi dari Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Murung Raya dan Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Penduduk Kabupaten Murung Raya berdasarkan hasil perapihan umur dari Data Administratif dan SP2020 (September) terdapat 111.527 penduduk yang terdiri dari 57.948 penduduk laki-laki dan 53.579 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Murung Raya di tahun 2020 adalah 208, di mana terdapat 108 penduduk laki-laki di 100 penduduk perempuan. Berdasarkan hasil perapihan umur dari Data Administratif dan SP2020 (September) juga didapatkan mayoritas penduduk di Kabupaten Murung Raya merupakan generasi Z sebesar 31,74% atau sebanyak 18.390 penduduk, disusul generasi Milenial sebanyak 26,78% atau sebanyak 15.517 penduduk. Sedangkan untuk jumlah penduduk kelompok umur generasi terendah adalah generasi Pre Boomer, yakni 0,93% atau sebanyak 539 penduduk. Dengan luas wilayah

Kabupaten Murung Raya 23.700 km², kepadatan penduduk tahun 2020 mencapai 5 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Murung sebesar 55 jiwa/ km² dan terendah di Kecamatan Seribu Riam dan Uut Murung sebesar 1 jiwa/ km².⁹⁸

Luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Murung Raya, 2020.

Tabel 4.2
Luas Daerah Setiap Kecamatan
di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,
Tahun 2020⁹⁹

No	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas <i>Total Area (km²/sq.km)</i>	Persentase terhadap Luas Kabupaten <i>Percentage to Regency's Area</i>
1	Permata Intan	Tumbang Lahung	804	3,39
2	Sungai Babuat	Tumbang Bantian	423	1,78
3	Murung	Beriwit	730	3,08
4	Laung Tuhup	Muara Laung I	1611	6,80
5	Barito Tuhup Raya	Makunjung	1500	6,33
6	Tanah Siang	Saripoi	1239	5,23
7	Tanah Siang Selatan	Dirung Lingkin	310	1,31
8	Sumber Barito	Tumbang Kunyi	2797	11,80

⁹⁸*Ibid*, h. 63-67.

⁹⁹*Ibid*, h. 11-12.

9	Seribu Riam	Muara Joloi I	7023	29,63
10	Uut Murung	Tumbang Olong II	7263	30,65
	Murung Raya	Beriwit	23700	100,00

B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama subjek dan informan penelitian. Subjek dalam penelitian ini ada 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pemilik tambang emas ilegal, dan 2 (dua) orang karyawan penambang emas.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Identitas Subjek Penelitian¹⁰⁰

No.	Nama/Inisial	Alamat	Agama	Usia	Keterangan
1.	Bapak AS	Muara Babuat, RT. 02	Islam	30 Tahun	Pemilik tambang emas ilegal
2.	Bapak R	Muara Babuat, RT. 01	Islam	37 Tahun	Karyawan penambang emas
3.	Bapak HB	Muara Babuat RT.	Islam	32 Tahun	Karyawan penambang emas

Subjek penelitian adalah pemilik tambang emas ilegal dan karyawan penambang emas yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung

¹⁰⁰Sumber dibuat oleh peneliti

Raya. Sedangkan objek penelitian ini adalah jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya.

Adapun informan dalam penelitian ini ada 4 (empat) orang untuk diwawancarai agar mendapatkan informasi tambahan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Informan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) orang, 2 (dua) orang pemilik toko emas, 1 (satu) orang dari kantor Kecamatan Permata Intan, dan 1 (satu) orang dari Polsek Permata Intan.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Identitas Informan Penelitian¹⁰¹

No.	Nama/Inisial	Alamat	Agama	Usia	Keterangan
1.	Bapak H.R	Kelurahan Tumbang Lahung, RT. 04	Islam	72 Tahun	Pemilik toko mas 4JJJ
2.	Ibu Hj.R	Kelurahan Tumbang Lahung, RT. 08	Islam	40 Tahun	Pemilik toko mas Wijaya Putera
3.	Bapak MC,S.E	Kelurahan Tumbang Lahung, RT. 06	Islam	46 Tahun	Camat Kecamatan Permata Intan
4.	Bapak SY	Kelurahan Tumbang Lahung, RT. 08	Islam	38 Tahun	Kanit Provost Polsek Permata Intan

¹⁰¹Sumber dibuat oleh peneliti

Berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan, pada transaksi jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung dilakukan oleh pemilik tambang emas ilegal yang menjual *amas urai* kepada toko emas.

Data di atas merupakan data yang peneliti peroleh setelah melakukan observasi dan wawancara dengan orang yang mengetahui, menyaksikan, dan melakukan jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya.

C. Penyajian Data

Penelitian dilakukan di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Data hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi tentang jual beli *amas urai* dalam perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus pada rumusan masalah penelitian. Adapun hasil wawancara dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Amas Urai di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya.

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sesuai dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana praktik jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Agar wawancara berjalan lancar sesuai dengan apa yang peneliti inginkan, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh subjek yaitu bahasa Dayak Bakumpai dan bahasa Indonesia untuk informan. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis bagaimana jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Subjek AS

Subjek AS adalah seorang pemilik tambang emas ilegal, menjawab mengenai bagaimana proses jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung sebagai berikut:

Sebelum e amas hasil bagawi te indulang helu hanyar ingalasu mampateah e, mun jadi teah imbuat huang wadah atau botol hanyar tulak manjual e. Pas sampai toko amas te ida langsung bajual kia, itah mamparahan amas e helu awen malang kadar amas e hanyar awen mamander harga ije gram e, misal e andakan awen 680.000 itah hindai manawar jadi 700.000 ije gram e. Amun sama cocok hanyar bajual. Proses e te amas e inimbang helu hanyar imparasih amas e, imisah antara kotoran dengan amas e, kotoran e te inimbang, amas e inimbang hanyar dapat hasil e pere gram amas ji injual arep te. Lalu manjuluk rega amas e beh dengan nota, dengan kotoran e amas e te nah. Tapi itah manjual amas e te tergantung kakare e, amun amas ulih

*itah satengah on itah bajual e jadi bablok beh awi harga e lebih larang daripada ji masih urai e.*¹⁰²

Sebelumnya emas hasil bekerja menambang di *dulang* dulu baru dipanaskan agar emas betul-betul kering, setelah itu dibuat didalam tempat atau botol baru kita berangkat menjualnya. Ketika sampai di toko emas tidak langsung dijual, kita memperlihatkan emas yang kita bawa terlebih dahulu agar mereka bisa melihat kadar emasnya dan mereka memberitahukan berapa harga emas satu gramnya yang kita bawa, misalnya penetapan harga beli mereka 680.000 kita menawarkan lagi menjadi 700.000 satu gramnya. Apabila sudah sama-sama setuju baru kita dijual. Prosesnya emasnya ditimbang dulu baru dibersihkan emasnya, dipisahkan antara kotoran dengan emasnya, kotorannya ditimbang, emas yang sudah bersih ditimbang lagi baru didapatkan berapa gram jumlah emas yang aku jual. Lalu memberikan uang harga beli emasnya dengan nota, beserta kotoran emasnya tadi. Tetapi kita menjual emas itu tergantung dari berapa banyak emasnya, apabila emas yang kita dapatkan seberat 500 gram maka kita akan menjualnya dalam bentuk emas blok karena harganya lebih mahal daripada emas yang masih berbentuk *urai*.

b. Subjek R

Subjek R adalah seorang karyawan penambang emas, berikut hasil wawancara dengan subjek R mengenai bagaimana proses jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung sebagai berikut:

*Amas te tau itah bajual ji jadi barasih atau hindai, amun jadi imparasih te tinggal inimbang beh hindai pas itah bajual tapi amun hindai barasih imparasih helu mamisah puya dengan amas e hanyar inimbang. Kate proses bajual amas e lalu injuluk awen beh duit dengan nota e dengan puya e te kia tapi amun handak ida inu tau kia terserah arep beh. Tapi sebelum jite itah mamparahan amas ji imbit te helu mangat awen malang kadar e dan manentu rega pergram e, dan itah bajual te gin malang kaare amas itah, amun sampai satengah on keleh injual jadi bablok beh awi talarang harga e. Dan amun rasa itah kamurahan tau itah balaku daian harga atau itah manggau kan toko ji beken akan bajual.*¹⁰³

¹⁰²Wawancara dengan bapak AS di Muara Babuat, 09 Mei 2022.

¹⁰³Wawancara dengan bapak R, di Muara Babuat 07 Mei 2022.

Emas itu kita bisa jual yang sudah kita bersihkan atau belum, kalau sudah dibersihkan itu tinggal ditimbang saja lagi saat kita menjualnya tapi kalau belum dibersihkan emasnya harus dibersihkan dulu untuk memisahkan antara *puya* (kotoran emas) dengan emasnya baru ditimbang. Seperti itu proses menjual emasnya lalu mereka memberikan uang dengan notanya beserta *puyanya* (kotoran emas) juga tapi kalau kita tidak mau mengambilnya tidak apa-apa terserah kita saja. Tapi sebelum itu kita memperlihatkan emas yang kita bawa terlebih dahulu agar mereka bisa melihat kadar emasnya dan menentukan harga pergramnya, dan kita menjual emasnya pun melihat dari banyaknya emas yang kita dapatkan, kalau beratnya mencapai 500 gram lebih baik kita menjualnya sudah berbentuk emas blok karena harganya lebih mahal. Dan kalau kita merasa terlalu murah kita bisa meminta untuk dinaikan harganya atau kita bisa mencari toko yang lain saja untuk menjual emas kita.

c. Subjek HB

Subjek HB adalah seorang karyawan penambang emas, berikut hasil wawancara dengan subjek HB mengenai bagaimana proses jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung sebagai berikut:

Proses e amas e indulang helu mamparasih puya e limbah jadi barasih dari kotoran e te hanyar injual. Bila amas ulih te sampai setengah on itah injual e bablok beh awi lebih larang rugi amun urai e beh. Pas manjual e te imparasih kia hindai si toko e kanih awi ji hasil dulangan tanau nah hindai barasih bujur lagi. Inimbang helu amas ji injual arep te limbaste imparasih awen kotoran e hanyar inimbang hindai ji jadi barasih e hanyar dapat harga amas ji imili. Tapi awen malang amas e helu malang kadar e dan itah sambil kia manawar harga e mangat talarang tah bajual. Amun jadi dapat pere rega e limbas jadi imparasih inimbang lalu beh awen manjuluk duit regan amas e dengan nota dengan puya e tanau nah.¹⁰⁴

Prosesnya emas di *dulang* terlebih dahulu untuk membersihkan *puya* setelah sudah bersih dari kotorannya itu baru dijual. *Bila amas ulih te sampai setengah on itah injual e bablok beh awi lebih larang rugi amun urai e beh.* kalau emas hasil penambangan sampai 500 gram

¹⁰⁴Wawancara dengan bapak HB di Muara Babuat, 06 Mei 2022.

maka kita jual dalam bentuk emas blok saja karena lebih murah rugi kalau kita menjualnya dalam bentuk *urai* saja. Saat menjualnya nanti akan dibersihkan kembali di toko emas karena emas hasil di *dulang* tadi belum betul-betul bersih. Emas yang akan kita jual ditimbang terlebih dahulu baru setelah itu mereka membersihkan kotorannya baru kemudian ditimbang kembali emas yang sudah bersih untuk mendapatkan harga emas yang akan dibeli. Tapi mereka melihat emasnya terlebih dahulu untuk melihat kadarnya dan kita bisa sambil menawar harga jualnya agar lebih mahal dari yang ditawarkan. Kalau sudah didapatkan berapa harganya setelah emas selesai dibersihkan dan ditimbang mereka langsung memberikan uang harga emasnya dengan nota kontan dan *puya* tadi.

d. Informan H.R

Informan H.R adalah seorang bos pemilik tok mas Wijaya Putera di Kelurahan Tumbang Lahung, berikut hasil wawancara dengan informan H.R mengenai bagaimana proses jual beli *amas urai* di toko mas Wijaya Putera sebagai berikut:

*Inimbang helu, hanyar imparasih amas e limbaste inimbang hindai limbast amas e jadi barasih hanyar dapat pere gram amas ji handak mili te. Tapi sebelum e itah malang amas e helu pere kadar amas e, dan awen kadang- kadang ada manawar mandaian harga tapi amun dollar mandai ida are tawar e langsung jual beh. Bila jadi sama setuju hanyar inimbang tanau nah mamakai timbangan manual. Amun jadi langsung injuluk beh duit rega amas e dengan nota dan dengan puya e. Awi biasa e anak buah te ida percaya dengan hasil jual beli te awi ragu-ragu. Amun ada puya te awen kawa manimbang kabuat hindai mancek kebenaran nota e te, awi kadang-kadang ji bajual e te tau kabuat e atau baare. Amun kabuat te biasa e bos e beh, amun baare te dengan anak buah e langsung.*¹⁰⁵

Ditimbang terlebih dahulu, baru emasnya dibersihkan setelah itu ditimbang kembali setelah emasnya bersih baru didapatkan berapa gram emas yang akan kita beli. Tapi sebelum itu kita melihat emasnya terlebih dahulu melihat berapa kandungan kadar emasnya, dan mereka kadang-kadang menawar untuk menaikkan harga tapi kalau dollar

¹⁰⁵Wawancara dengan bapak H.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 20 Mei 2022.

sedang naik tidak banyak tawar menawar langsung dijual saja. Apabila sudah sama-sama setuju baru kemudian ditimbang seperti tadi menggunakan timbangan manual. Setelah selesai langsung diserahkan uang harga emasnya tadi dengan nota dan *puyanya*. Karena biasanya anak buahnya tidak percaya dengan hasil jual belinya karena ragu-ragu. Kalau ada *puyanya* mereka bisa menimbang kembali untuk mengecek kebenaran notanya itu, karena kadang-kadang yang menjualnya itu sendiri atau banyak orang. Kalau sendiri biasanya itu pemiliknya saja, kalau banyak orang berarti dengan anak buahnya langsung.

e. Informan Hj.R

Informan Hj.R adalah seorang pemilik toko mas 4JJJJ di Kelurahan Tumbang Lahung, berikut hasil wawancara dengan informan Hj.R mengenai bagaimana proses jual beli *amas urai* di toko mas 4JJJJ sebagai berikut:

*Amas e inimbang helu hanyar imbersihkan kotoran e, limbas imbersihkan amas e lalu inimbang hindai hanyar dapat hasil bersih amas e. Timbangan e mamakai timbangan manual. Hanyar yaku mahitung total harga amas e dan langsung incatat si nota akan bukti jual beli. Biasa e ji manjual amas e bos tempun alat tau kia dengan anaku buah e, dan sebelum jual beli te itah malang amas e helu malang kandungan kadar e awen ada tawar menawar kia amun cocok harga e langsung beh jadi jual beli amas e. Si akhir jual beli biasa e pakai ijab kabul kia, dengan injuluk duit regan amas, nota pilian amas te dengan puya kotoran amas e tanau nah injuluk dengan awen.*¹⁰⁶

Emasnya ditimbang terlebih dahulu baru dibersihkan kotorannya, setelah itu lalu ditimbang kembali baru didapatkan hasil emas bersihnya. Timbangan yang saya pakai menggunakan timbangan manual. Baru setelah itu saya menghitung total harga emasnya dan langsung dicatat di nota pembelian untuk bukti jual beli. Biasanya yang menjual emas adalah pemilik tambang emas, ataupun bersama karyawan penambang emasnya dan sebelum terjadi jual beli kita melihat emasnya terlebih dahulu untuk melihat kandungan kadar emasnya dan mereka ada tawar menawar juga apabila harganya sesuai

¹⁰⁶Wawancara dengan ibu Hj.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 15 Mei 2022.

dengan keinginan mereka maka akan langsung dilakukan jual beli emasnya. Di akhir jual beli biasanya memakai ijab kabul juga, dengan memberikan uang harga beli emas, nota pembelian emas dan *puya* kotoran emas yang tadi sudah dibersihkan diberikan kepada mereka.

f. Informan MC.S.E.

Informan MC.S.E. adalah seorang camat di Kecamatan Permata Intan, berikut hasil wawancara dengan informan MC.S.E mengenai apakah penambang *amas urai* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Permata Intan memiliki surat izin:

Untuk penambangan emas yang dilakukan di wilayah Kecamatan Permata Intan ini mereka tidak berizin atau penambangan ilegal. Apabila ingin membuat izin penambangan sebenarnya bisa kalau ada sekelompok masyarakat yang memiliki lahan yang cukup luas yang diperkirakan memiliki kandungan emas itu bisa mengajukan izin untuk bisa dijadikan area tambang rakyat. Yang izinnya dikeluarkan mungkin oleh pemerintah provinsi ataupun juga nanti legalitasnya dikeluarkan oleh pusat. Kalau kita pemerintah kabupaten murung raya terutama tingkat kecamatan tidak diperbolehkan sifatnya mengeluarkan izin-izin pertambangan baik yang ada di darat dan yang ada di bantaran sungai.¹⁰⁷

g. Informan SY

Informan SY adalah seorang Kanit Provost di Polsek Permata Intan, berikut hasil wawancara dengan informan SY mengenai apakah penambang *amas urai* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Permata Intan memiliki surat izin:

Enggak ada, mereka gak ada izin. Itu yang susahya sekarang ini, membuat izinnya itu mungkin sangat sulit, itu izin tambang rakyat memang susah, mungkin gak ada yang sanggup lah untuk masyarakat

¹⁰⁷Wawancara dengan bapak MC S.E di Kelurahan Tumbang Lahung, 21 Mei 2022.

kita disini untuk membuat izin. Memang ada sebenarnya itu cuma sangat ruet, mungkin masyarakat gak ada yang mau bikin izin.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari subjek AS, R, HB dan informan H.R, Hj.R, MC.S.E dan SY dapat dipahami bahwa penambangan *amas urai* yang dilakukan di Kecamatan Permata Intan tidak memiliki izin penambangan. Dalam proses jual belinya dari pihak penjual emas sebelumnya menanyakan harga beli *amas urai* terlebih dahulu setelah pembeli melihat *amas urai* yang dibawa dan mereka biasanya melakukan tawar menawar untuk menaikkan harga emas, apabila sudah sama-sama setuju maka jual beli akan dilanjutkan tetapi apabila tidak menemukan kesepakatan, maka penjual emas akan mencari toko lain. *Amas urai* yang dijual bisa dijual dalam keadaan emas sudah dibersihkan oleh penambang emas ataupun dijual dalam keadaan belum dibersihkan. Apabila *amas urai* sudah dibersihkan, maka dalam proses jual belinya langsung ditimbang berat emasnya dan menentukan harga beli emasnya, tetapi apabila *amas urai* yang dijual masih *belum dibersihkan, maka di toko emas akan dibersihkan dulu emasnya. Amas Urai* yang dijual biasanya maksimal seberat 400 gram lebih sedikit, apabila berat *amas urai* mencapai 500 gram maka *amas urai* akan dijual dalam bentuk emas blok karena harga jualnya lebih mahal. Proses jual beli *amas urai* yang masih belum dibersihkan adalah *amas*

¹⁰⁸Wawancara dengan bapak SY, di Kelurahan Tumbang Lahung 22 Mei 2022.

urai ditimbang terlebih dahulu untuk mendapatkan berat emas kotoranya, setelah itu *amas urai* dibersihkan untuk memisahkan antara kotoran emas (*puya*) dan *amas urainya*, setelah dibersihkan *amas urai* kembali ditimbang untuk mendapatkan berat bersih emas yang akan dibeli. Setelah dihitung berapa harga *amas urai* yang akan dibeli toko emas langsung memberikan uang harga beli *amas urai* beserta nota kontan dan *puya* yang sebelumnya sudah dipisahkan tadi sebagai bukti jual beli.

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Amas Urai* Di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya.

Fokus permasalahan yang diteliti adalah sesuai dengan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Subjek AS

Peneliti menanyakan bagaimana menurut bapak terkait penentuan kadar *amas urai* yang dilakukan oleh toko emas yang hanya melihat dari warna dan lokasi penambangan saja tidak menggunakan alat

pengukur kadar emas? “*Awi muna bibihin kakate jadi cara e dan iki gin sama percaya beh jadi*”.¹⁰⁹ “Karena dari dulu memang seperti itu caranya dan kami juga sama-sama sudah saling percaya”.

Selanjutnya eneliti menanyakan apakah dalam jual beli *amas urai* memakai perkataan ijab dan kabul? “*Pakai kia, mili seadanya auh awen, jual kia seadanya auh arep. Barelaan lah*”¹¹⁰ “Pakai juga, mereka mengatakan beli seadanya, kita menyahut saya jual juga seadanya, minta rela ya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah dari pihak toko emas memberikan uang terlebih dahulu sedangkan *amas urainya* diberikan nanti dalam waktu yang ditentukan? “*Ida piji*.”¹¹¹ “Tidak pernah.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah dari pihak toko emas memesan untuk menjual *amas urai* di toko mereka? “*Ida piji, kecuali misal e awen ji maongkosi akan minyak bagawi jadi harus arep mun bajual amas e kareh dengan awen kia langsung bayar utang. Amun awen langsung hapander kakate ida piji*.”¹¹² Tidak pernah, kecuali misalnya mereka yang membiayai minyak untuk bekerja di tambang jadi nanti saat kita menjual emasnya nanti dengan mereka

¹⁰⁹Wawancara dengan bapak AS di Muara Babuat, 09 Mei 2022.

¹¹⁰Wawancara dengan bapak AS di Muara Babuat, 09 Mei 2022.

¹¹¹Wawancara dengan bapak AS di Muara Babuat, 09 Mei 2022.

¹¹²Wawancara dengan bapak AS di Muara Babuat, 09 Mei 2022.

juga langsung membayar hutang. Kalau mereka langsung meminta seperti itu tidak pernah.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah setelah transaksi jual beli selesai dilakukan dari pihak toko emas membatalkan jual beli atau tidak jadi membeli *amas urai* anda? “*Ida piji.*”¹¹³ “Tidak pernah.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah setelah transaksi jual beli selesai dilakukan anda membatalkan jual beli atau tidak jadi menjual *amas urai* anda kepada toko emas tersebut? “*Ida piji kia.*”¹¹⁴ “Tidak pernah juga.”

b. Subjek R

Peneliti menanyakan bagaimana menurut bapak terkait penentuan kadar *amas urai* yang dilakukan oleh toko emas yang hanya melihat dari warna dan lokasi penambangan saja tidak menggunakan alat pengukur kadar emas? “*Kebiasaan jadi, bi bihin kakate cara e jadi sama ridho beh.*”¹¹⁵ “Sudah jadi kebiasaan, dari dulu memang seperti itu caranya jadi sama-sama saling ridho saja”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah dalam jual beli *amas urai* memakai perkataan ijab dan kabul? “*Iyuh pakai kia, mili*

¹¹³Wawancara dengan bapak AS di Muara Babuat, 09 Mei 2022.

¹¹⁴Wawancara dengan bapak AS di Muara Babuat, 09 Mei 2022.

¹¹⁵Wawancara dengan bapak R, di Muara Babuat 07 Mei 2022.

seadanya auh awen, jual seadanya kia auh arep.”¹¹⁶ “Iya pakai juga, mereka mengatakan kami beli ya, kita menyahut iya jual seadanya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah dari pihak toko emas memberikan uang terlebih dahulu sedangkan *amas urainya* diberikan nanti dalam waktu yang ditentukan? “*Ida piji.*”¹¹⁷ “Tidak pernah.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah dari pihak toko emas memesan untuk menjual *amas urai* di toko mereka (akad *istishna*)? “*Ida piji, kecuali arep ada utang dengan awen hanyar itah tau taikat dan awen tau balaku kakate. Tapi selama yaku bagawi tuh ida piji.*”¹¹⁸ “Tidak pernah, kecuali kita ada hutang dengan mereka baru kita bisa terikat dan harus menjual emas kepada mereka dan mereka bisa meminta seperti itu. Tapi selama saya bekerja ini itu tidak pernah.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah setelah transaksi jual beli selesai dilakukan dari pihak toko emas membatalkan jual beli atau tidak jadi membeli *amas urai* anda? “*Ida.*”¹¹⁹ “Tidak.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah setelah transaksi jual beli selesai dilakukan anda membatalkan jual beli atau tidak jadi

¹¹⁶Wawancara dengan bapak R, di Muara Babuat 07 Mei 2022.

¹¹⁷Wawancara dengan bapak R, di Muara Babuat 07 Mei 2022.

¹¹⁸Wawancara dengan bapak R, di Muara Babuat 07 Mei 2022.

¹¹⁹Wawancara dengan bapak R, di Muara Babuat 07 Mei 2022.

menjual *amas urai* anda kepada toko emas tersebut? “*Ida piji.*”¹²⁰

“Tidak pernah.”

c. Subjek HB

Peneliti menanyakan bagaimana menurut bapak terkait penentuan kadar *amas urai* yang dilakukan oleh toko emas yang hanya melihat dari warna dan lokasi penambangan saja tidak menggunakan alat apapun? “*Bijaman bihin memang kakate beh cara e, dada pakai alat jadi memang biasa beh jadi.*”¹²¹ “Dari zaman dulu memang seperti itu saja caranya, tidak memakai alat jadi memang sudah biasa.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah dalam jual beli *amas urai* memakai perkataan *ijab dan kabul*? “*Pakai perkataan ijab dan kabul kia. Mili lah auh awe, jual seadanya e.*”¹²² “Pakai perkataan *ijab dan kabul* juga. Mereka mengatakan kami beli ya, kita menyahut jual seadanya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah dari pihak toko emas memberikan uang terlebih dahulu sedangkan *amas urainya* diberikan nanti dalam waktu yang ditentukan? “*Ida piji.*”¹²³ “Tidak pernah.”

¹²⁰Wawancara dengan bapak R, di Muara Babuat 07 Mei 2022.

¹²¹Wawancara dengan bapak HB di Muara Babuat, 06 Mei 2022.

¹²²Wawancara dengan bapak HB di Muara Babuat, 06 Mei 2022.

¹²³Wawancara dengan bapak HB di Muara Babuat, 06 Mei 2022.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah dari pihak toko emas memesan untuk menjual *amas urai* di toko mereka? “*Ida piji.*”¹²⁴
 “Tidak pernah juga.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah setelah transaksi jual beli selesai dilakukan dari pihak toko emas membatalkan jual beli atau tidak jadi membeli *amas urai* anda? “*Ida piji.*”¹²⁵ “Tidak pernah.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah setelah transaksi jual beli selesai dilakukan anda membatalkan jual beli atau tidak jadi menjual *amas urai* anda kepada toko emas tersebut? “*Ida piji kia.*”¹²⁶
 “Tidak pernah juga.

d. Informan H.R

Peneliti menanyakan bagaimana penetapan harga beli *amas urai* di toko mas Wijaya Putera? “*Yaku mamili amas e te harga e umba dollar, malang harga amas dunia.*”¹²⁷ “Saya membeli emasnya itu mengikuti dollar, melihat harga emas dunia.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana cara mengetahui kadar *amas urai* yang akan dibeli?

Amun amas pantai laga atau amas daerah hituh beh bi warna e gin katawan jadi kadar e bila baputi berarti kadar e randah 50 beh, tapi amun yaku ragu-ragu mamili amas bi daerah beken ji bahijau

¹²⁴Wawancara dengan bapak HB di Muara Babuat, 06 Mei 2022.

¹²⁵Wawancara dengan bapak HB di Muara Babuat, 06 Mei 2022.

¹²⁶Wawancara dengan bapak HB di Muara Babuat, 06 Mei 2022.

¹²⁷Wawancara dengan bapak H.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 20 Mei 2022.

*warna e te imbengkel kuh helu malang e tapi amun emas itah hituh ida turun tangan alat te.*¹²⁸

Kalau emas dari Pantai Laga atau emas dari daerah sini saja dari warnanya saja sudah bisa diketahui kadar emasnya kalau berwarna putih berarti kadarnya rendah 50 saja, tapi kalau saya ragu-ragu membeli emas dari daerah lain yang emasnya berwarna hijau itu saya bengkel dulu untuk mengecek kadar emasnya tapi kalau emas kita disini saya tidak akan memakai alat itu.

Selanjutnya peneliti menanyakan kenapa dalam menentukan kadar *amas urai* yang akan dibeli tidak menggunakan alat pengukur kadar emas?¹²⁹

Awi dada alat eji akan maukur kadar amas ji masih urai amun akan maukur kadar amas ji jadi imbengkel tanau nah ada alat e, jadi amas urai e te ilebur helu jadi amas blok hanyar kawa itah mancek kadar e amun ji masih urai tuh dada lagi alat e uluh bajual.

Karena tidak ada alat untuk mengukur kadar emas yang masih berbentuk *urai* kalau untuk mengukur kadar emas yang sudah dibengkel seperti kata saya tadi itu ada alatnya, jadi *amas urai* itu dilebur terlebih dahulu menjadi emas blok baru kita bisa mengecek kadarnya kalau masih berbentuk *urai* ini masih belum ada orang menjual alatnya.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah dalam jual beli *amas urai* memakai perkataan ijab dan kabul? *“Pakai kia, kilau uluh nikah kia pakai ijab kabul. Mili seadanya, jual seadanya, barelaan.”*¹³⁰

“Pakai juga, seperti orang nikah juga memakai ijab kabul. Saya beli seadanya ya, iya saya jual seadanya, minta rela.”

¹²⁸Wawancara dengan bapak H.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 20 Mei 2022.

¹²⁹Wawancara dengan bapak H.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 20 Mei 2022.

¹³⁰Wawancara dengan bapak H.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 20 Mei 2022.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah anda memberikan uang terlebih dahulu sedangkan *amas urainya* diberikan nanti dalam waktu yang ditentukan? “*Ida piji.*”¹³¹ “*Tidak pernah.*”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah anda memesan *amas urai* kepada penambang emas? “*Ida piji, awi mamaksa jite arai e.*”¹³² “*Tidak pernah, karena memaksa itu namanya.*”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah setelah transaksi jual beli *amas urai* selesai dilakukan anda membatalkan jual beli atau tidak jadi membeli emasnya? “*Ida piji kia.*”¹³³ “*Tidak pernah.*”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah setelah transaksi jual beli *amas urai* selesai dilakukan dari pihak penjual emas membatalkan jual beli atau tidak jadi menjual emasnya kepada anda? “*Ida, ida piji kia.*”¹³⁴ “*Tidak, tidak pernah juga.*”

e. Informan Hj.R

Peneliti menanyakan bagaimana penetapan harga beli *amas urai* di toko mas 4JJJJ?

*Harga amas e menurut dollar, umba berita dunia. Tapi itah mainsek helu pere harga amas blok si Banjarmasin hanyar itah manetap harga e, dan harga e tergantung kadar e. Bila kadar e tinnggi tinggi kia harga e, bila kadar e randah tamurah kia harga e.*¹³⁵

¹³¹Wawancara dengan bapak H.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 20 Mei 2022.

¹³²Wawancara dengan bapak H.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 20 Mei 2022.

¹³³Wawancara dengan bapak H.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 20 Mei 2022.

¹³⁴Wawancara dengan bapak H.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 20 Mei 2022.

¹³⁵Wawancara dengan ibu Hj.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 15 Mei 2022.

Harga beli emasnya menurut dollar, mengikuti harga pasaran emas dunia. Tapi kita bertanya terlebih dahulu berapa harga emas blok di Banjarmasin baru kita menetapkan harganya, dan harganya tergantung kadar emasnya. Apabila kadar emasnya tinggi maka harganya lebih mahal, bila kadar emasnya rendah maka harganya lebih murah.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana cara mengetahui kadar *amas urai* yang akan dibeli?

*Itah malang bi warna amas urai e dengan wadah e, bila warna e nyarak berarti kadar amas masak e kareh tinggi. Kawa itah mangira jitu masak e kareh 85 atau 80, jadi itah malang bi warna e beh ida pakai alat. Awi uluh ji mamblok e kareh ji katawan pas jadi imblok amas e. Yaku ada baisi alat e amun akan mengetahui kadar amas masak e, tapi harus imblok helu.*¹³⁶

Kita melihat dari warna amas urainya dan tempat penambangannya, apabila warna nya terang berarti kadar emas masaknya nanti tinggi. Kita bisa mengira ini nanti kadar emas masaknya 85 atau 80, jadi kita melihat dari warnanya saja tidak menggunakan alat. Karena orang yang akan memblok emasnya nanti yang akan mengetahui ketika emasnya sudah di blok. Saya punya alatnya kalau untuk mengetahui kadar emas masaknya, tetapi emasnya harus diblok dulu.

Selanjutnya peneliti menanyakan kenapa dalam menentukan kadar *amas urai* yang akan dibeli tidak menggunakan alat pengukur kadar emas? *“Dada alat e lagi ji akan mancek amas ji masih urai kate”*.¹³⁷
“Sekarang masih belum ada untuk mengecek kadar emas yang masih berbentuk urai seperti itu.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah dalam jual beli *amas urai* memakai perkataan ijab dan kabul? *“Pakai, iyuh pakai. Mili lah*

¹³⁶Wawancara dengan ibu Hj.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 15 Mei 2022.

¹³⁷Wawancara dengan ibu Hj.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 15 Mei 2022.

seadanya auh arep, jual auh awen.”¹³⁸ “Pakai, iya pakai. Kita mengatakan saya beli seadanya ya, saya jual kata mereka.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah anda memberikan uang terlebih dahulu sedangkan *amas urainya* diberikan nanti dalam waktu yang ditentukan? “*Ida piji.*”¹³⁹ “Tidak pernah.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah anda memesan *amas urai* kepada penambang emas? “*Amun mamesan ida piji, tapi amun itah ji manyadia alat e akan awen bagawi haruslah awen bajual dengan itah kan ada imbal balik e. Awi anggapan e ada utang dengan itah.*”¹⁴⁰ Kalau memesan tidak pernah, tapi kalau kita yang menyediakan alat tambang untuk mereka bekerja maka mereka harus menjual emasnya dengan kita untuk timbal baliknya. Karena dianggap mereka ada utang dengan kita.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah setelah transaksi jual beli *amas urai* selesai dilakukan anda membatalkan jual beli atau tidak jadi membeli emasnya? “*Ida piji.*”¹⁴¹ “Tidak pernah.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah setelah transaksi jual beli *amas urai* selesai dilakukan dari pihak penjual emas

¹³⁸Wawancara dengan ibu Hj.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 15 Mei 2022.

¹³⁹Wawancara dengan ibu Hj.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 15 Mei 2022.

¹⁴⁰Wawancara dengan ibu Hj.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 15 Mei 2022.

¹⁴¹Wawancara dengan ibu Hj.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 15 Mei 2022.

membatalkan jual beli atau tidak jadi menjual emasnya kepada anda?

“*Ida piji.*”¹⁴² “Tidak pernah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek AS, R, HB dan informan H.R, Hj.R dapat dipahami bahwa dalam jual beli *amas urai* memakai perkataan ijab dan kabul di akhir jual beli *amas urai* dan uang belinya diserahkan langsung saat transaksi jual beli terjadi. Dari pihak toko emas tidak pernah memesan *amas urai* kepada penambang emas, dan tidak pernah terjadi pembatalan jual beli baik dari pihak penjual emas ataupun toko emas. Penetapan harga beli *amas urai* mengikuti harga pasaran emas dunia dan dalam menentukan kadar *amas urai* yang akan dibeli toko emas biasanya melihat dari warna dan lokasi penambangan emas. Di toko mas Wijaya Putera mempunyai alat untuk *membengkel amas urai* (melebur *amas urai* menjadi emas blok) yang kemudian emas yang sudah dilebur itu bisa dicek kadar emasnya, akan tetapi alat itu hanya digunakan saat pembeli emas ragu-ragu karena membeli *amas urai* dari daerah lain, apabila *amas urai* yang berasal dari wilayah Kecamatan Permata Intan pembeli sudah bisa mengetahui kadar emasnya hanya dari warna dan lokasinya saja. Sedangkan di toko mas 4JJJ tidak mempunyai alat untuk *membengkel amas urai* sehingga dalam menentukan kadar emasnya hanya melihat warna dan lokasi penambangan saja, mereka hanya mempunyai alat

¹⁴²Wawancara dengan ibu Hj.R di Kelurahan Tumbang Lahung, 15 Mei 2022.

untuk mengecek kadar emas yang sudah dilebur saja. Menentukan kadar *amas urai* dengan hanya melihat dari warna dan lokasi penambangan dilakukan karena belum ada alat pengukur kadar emas yang masih berbentuk *urai* dan cara ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana dalam menentukan kadar *amas urai* yang akan diperjualbelikan.

D. Analisis Data

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni bagaimana praktik jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya.

1. Praktik Jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya

Proses awal cara penambangan *amas urai* dengan cara *manyedot* adalah dengan menyiapkan *lanting apung* atau *telatap* sekaligus dibuatkan panggung di atas *telatap* atau yang disebut *bak*. Setelah *telatap* dan *bak* sudah selesai dibuat dilanjutkan dengan membuat pondasi untuk mesin, *kato* dan *rino*. Setelah selesai dilanjutkan dengan memasang mesin, *kato* dan *rino* ke atas pondasi yang sudah dibuat, dilanjutkan dengan memasang

selang dari kato ke *stik*. *Stik* adalah kayu panjang yang digunakan untuk mengikat *jet* yang digunakan untuk menghisap pasir di dalam air, *jet* terbuat dari pipa besi sesuai dengan ukuran *kato* yang digunakan. Selang dipasang di *jet* sesuai dengan kebutuhan dan ke dalaman air sungai barito sampai kedasar sungai atau sampai ke bebatuan atau pasir di dasar sungai. Setelah semua itu selesai dilanjutkan dengan memasang karpet di dalam panggung bak yang sudah dibuat yang mana digunakan untuk menangkap emas yang tercampur dengan batu dan pasir yang dihisap dari *jet*.

Bekerja menambang *amas urai* biasanya dilakukan satu hari penuh dimulai di pagi hari sampai di sore harinya akan dilakukan pencucian karpet yang ada dalam panggung bak atau yang disebut dengan *menapak*. Setelah semua karpet selesai ditapak maka selanjutnya dilanjutkan dengan *malarut*, *malarut* adalah proses memisahkan emas dari pasir dan kotoran yang masih tersisa di karpet dengan menggunakan bak kecil seukuran karpet setelah selesai dilanjutkan dengan proses *mendulang amas urai* hasil dari *malarut* tadi. *Mendulang* dilakukan untuk memisahkan kotoran dan pasir yang masih tercampur dengan *amas urai*. Setelah selesai di *dulang amas urai* dimasukkan ke dalam piring *stainles* untuk dikeringkan menggunakan api yang tidak terlalu besar, setelah sudah kering kemudian dimasukan ke dalam botol kecil atau ke dalam kertas yang tidak mudah robek dan siap untuk dijual. *Amas urai* hasil menambang emas akan dijual dalam bentuk *urai* apabila berat emas dibawah 500 gram, namun apabila

berat *amas urai* yang didapatkan mencapai berat 500 gram atau lebih maka para penambang emas lebih memilih menjual emas mereka dalam bentuk emas blok dikarenakan harga jual emas blok lebih tinggi dibandingkan harga *amas urai*. Emas hasil penambangan disebut dengan *amas urai* apabila emas yang dijual beratnya tidak sampai 500 gram dan dijual dalam bentuk emas yang masih berbentuk serbuk seperti pasir, dan akan disebut dengan emas blok apabila emas yang didapatkan seberat 500 gram atau lebih dan saat dijual sudah dibentuk menjadi emas blok.

Praktik jual beli *amas urai* dilakukan di toko emas yang ada di Kelurahan Tumbang Lahung yang dibeli oleh pemilik toko emas. Proses jual beli *amas urai* diawali dengan pembeli emas melihat *amas urai* yang akan dibeli untuk menentukan kadar *amas urai* nya, karena harga *amas urai* berbeda-beda tergantung kandungan kadar emasnya. Cara menentukan kadar emasnya dilihat dari warna emas dan lokasi penambangan *amas urai*. Hal ini dilakukan karena belum ada alat untuk mengecek kandungan kadar emas yang masih berbentuk serbuk karena emas yang bisa dicek kadar emasnya adalah saat sudah dilebur atau dibentuk menjadi emas blok dan emas perhiasan. Cara menentukan kandungan kadar *amas urai* seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Setelah pembeli emas memberitahukan berapa kadar *amas urai* dan harga beli emas pergramnya dari pihak penjual *amas urai* melakukan penawaran harga untuk meminta menaikkan harga beli emas, apabila kedua belah pihak sudah sepakat

dengan harga beli emasnya, maka jual beli emas akan dilanjutkan. Jual beli dilanjutkan dengan menimbang *amas urai* dengan menggunakan timbangan neraca sama lengan. Setelah *amas urai* selesai ditimbang dilanjutkan dengan proses pembersihan emas untuk memisahkan *amas urai* dari sisa kotoran emas (*puya*), setelah *amas urai* selesai dibersihkan emas kemudian ditimbang kembali untuk mendapatkan berat emas bersih yang akan dibeli. Setelah dihitung berapa harga *amas urai* yang akan dibeli, pihak toko langsung memberikan uang pembelian harga *amas urai* dengan nota kontan dan kotoran emas (*puya*) sebagai bukti jual beli diakhiri dengan perkataan ijab oleh pembeli *amas urai* dan perkataan kabul dari penjual *amas urai*.

2. Pandangan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya

Praktik jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung dilakukan dengan cara melakukan tawar menawar harga terlebih dahulu yang dilakukan oleh penjual *amas urai* dan pembeli *amas urai* sampai menemukan harga yang disepakati. Apabila tidak menemukan kesepakatan harga seperti yang diinginkan maka penjual *amas urai* akan mencari toko lain untuk menjual *amas urainya*. Sehingga jual beli *amas urai* menggunakan akad *Al-Musawamah* yaitu akad jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar.

Jual beli *amas urai* dilakukan oleh penjual *amas urai* yaitu penambang *amas urai* dan pembelinya adalah pemilik toko emas. Lafal ijab dan kabul diucapkan di akhir jual beli saat uang hasil penjualan *amas urai* diserahkan. Lafal ijab diucapkan oleh pembeli *amas urai* dan lafal kabul diucapkan oleh penjual *amas urai*. Barang yang dibeli adalah *amas urai* dan nilai tukar pengganti barangnya adalah uang. Sehingga Jual beli *amas urai* sudah memenuhi rukun akad (*'aqad*).

Jual beli *amas urai* dilakukan oleh pemilik toko emas dan pemilik tambang emas yang umurnya sudah di atas 30 tahun, mereka adalah orang yang berakal dan sudah dewasa. Dalam jual beli *amas urai* yang mengucapkan ijab adalah pembeli *amas urai* dan yang mengucapkan kabul adalah penjual *amas urai* dan dilakukan langsung di toko emas. Dalam jual beli *amas urai*. Barang (*amas urai*) ada dan langsung diserahkan saat akad oleh penjual *amas urai* dan harga beli *amas urai* sudah disepakati oleh kedua belah pihak karena sebelumnya sudah ada tawar menawar harga dan jelas jumlahnya. Uang harga beli *amas urai* diserahkan langsung saat waktu akad. Sehingga jual beli *amas urai* sudah memenuhi syarat-syarat jual beli (*al-ba'*).

Jual beli *amas urai* sudah memenuhi rukun akad *Al-Musawamah* seperti adanya *'Aqid* (orang yang berakad) yaitu penjual *amas urai* dan pembeli *amas urai*. *Ma'qud 'alaih* (benda yang diakadkan) yaitu *amas urai*. *Maudhu' al-'aqd* (tujuan mengadakan akad) adalah jual beli emas dan

Shighat al-'aqd (ijab dan kabul) dilakukan di akhir jual beli yang mana Ijab diucapkan pembeli *amas urai* dan kabul diucapkan oleh penjual *amas urai*.

Jual beli *amas urai* sudah memenuhi Syarat akad *Al-Musawamah* baik syarat akad yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Syarat akad *Al-Musawamah* yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad seperti: Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), dalam jual beli *amas urai* yang melakukan akad adalah pemilik toko emas dan penambang emas yang memang sudah ahli dalam pekerjaannya. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, dalam jual beli *amas urai* yang menjadi objek adalah *amas urai*. Akad diizinkan oleh *syara'*, dalam jual beli *amas urai* menggunakan akad *Al-Musawamah* yang mana termasuk akad yang diizinkan oleh *syara'*. Dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang, dalam jual beli *amas urai* yang menjual *amas urai* adalah pemilik tambang emas. Akad tidak boleh dilarang oleh *syara'* dalam jual beli *amas urai* menggunakan akad yang diizinkan oleh *syara'* yaitu akad *Al-Musawamah*. Dapat memberikan faedah, dalam jual beli *amas urai* memberikan faedah baik kepada penjual emas maupun pembeli emas. Dalam jual beli *amas urai* ijab dan kabul bersambung yang mana ijab diucapkan oleh pembeli *amas urai* dan kabul diucapkan oleh penjual *amas urai*.

Syarat akad *Al-Musawamah* yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *'idhāfy* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Dalam jual beli *amas urai* syarat akad yang bersifat khusus terkadang terpenuhi terkadang tidak terpenuhi tergantung saat penjualan *amas urai*, karena yang menjual *amas urai* biasanya adalah pemilik tambang emas yang datang sendiri ke toko emas dan terkadang pemilik tambang emas bersama karyawan penambang emasnya yang datang bersama untuk menjual *amas urai* ke toko emas.

Cara pembeli emas dalam menentukan kadar *amas urai* yang akan dibeli adalah melihat dari warna dan lokasi penambangan *amas urai*, jika melihat dari cara pembeli emas dalam mengetahui kandungan kadar *amas urai* yang tidak menggunakan alat ini lebih mirip dengan akad *jizf* karena akad *jizf* adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. Akan tetapi dalam praktik jual beli *amas urai* tidak memenuhi syarat jual beli *jizf* karena salah satu syarat jual beli *jizf* adalah masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan sedangkan dalam praktik jual beli *amas urai* menggunakan timbangan neraca sama lengan untuk menimbang berat *amas urai* yang akan

diperjualbelikan sehingga dalam praktik jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung tidak menggunakan akad *jizf* tetapi tetap menggunakan akad *Al-Musawamah* yaitu akad jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar. Mengenai cara pembeli emas yang menentukan kandungan kadar *amas urai* tanpa menggunakan alat apapun membuat jual beli *amas urai* ini mengandung garar. Garar adalah suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Jenis garar yang terkandung di dalam jual beli *amas urai* adalah garar *fish shifah*. Garar *fish shifah* adalah spekulasi sifat seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas hal ini sesuai dengan yang terjadi dalam praktik jual beli *amas urai* karena kandungan kadar *amas urai* yang diperjualbelikan tidak pasti kebenaran kandungan kadar emasnya. Akan tetapi garar jenis ini termasuk kedalam garar yang diperbolehkan karena hanya mengandung garar yang sedikit.

Gara yang diperbolehkan terdiri dari empat macam yaitu jika barang tersebut sebagai pelengkap, jika penjualan barang terdapat perselisihan berat yang sangat sedikit, masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang remeh seperti jual beli yang sudah umum di masyarakat dan mereka memang membutuhkan transaksi tersebut. Melihat dari ke empat macam gara yang diperbolehkan tersebut, praktik jual beli *amas urai* termasuk kedalam jual beli yang mana masyarakat memaklumi

hal tersebut karena dianggap sesuatu yang remeh seperti jual beli yang sudah umum di masyarakat karena dari dulu memang seperti itulah cara mereka dalam menentukan kadar *amas urai* yang akan diperjualbelikan dan mereka memang membutuhkan transaksi tersebut karena memang belum ada alat yang bisa mendeteksi kandungan kadar *amas urai* atau emas yang masih berbentuk serbuk seperti pasir karena emas yang bisa dicek kandungan kadar emasnya adalah saat sudah dilebur atau dibentuk menjadi emas blok dan emas perhiasan. Sedangkan garar yang sedikit adalah “yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya” dan yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar dimana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan. Pada praktik jual beli *amas urai* baik penjual emas maupun pembeli emas menganggap cara seperti itu adalah hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah menjadi tradisi pasar masyarakat disana dalam melakukan jual beli *amas urai*. Sehingga jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung termasuk ke dalam jual beli yang diperbolehkan menurut perspektif ekonomi Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Praktik Jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya dilakukan dengan proses tawar menawar harga untuk mendapatkan harga yang disepakati. Harga *amas urai* berbeda-beda tergantung kandungan kadar emasnya. Dalam menentukan kadar *amas urai* yang akan dibeli dilakukan dengan cara melihat dari warna dan lokasi penambangan *amas urai*, timbangan emas yang digunakan untuk menimbang berat *amas urai* adalah timbangan neraca sama lengan. Jual beli *amas urai* menggunakan nota kontan dan kotoran *amas urai* (*puya*) sebagai bukti jual beli.
2. Pandangan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya menggunakan akad *al-musawamah*, dalam jual belinya sudah memenuhi rukun jual beli (*al-ba'*), syarat-syarat jual beli (*al-ba'*), rukun akad (*'aqad*), dan syarat-syarat akad (*'aqad*). Akan tetapi jual beli *amas urai* mengandung gharar *fish shifah* karena dalam menentukan kadar *amas urai* yang akan dibeli hanya melihat dari warna dan lokasi penambangan *amas urai* sehingga kadar *amas urai* yang diperjualbelikan menjadi tidak jelas kepastian kadarnya. Akan tetapi garar dalam jual beli *amas urai* ini termasuk kedalam garar

yang sedikit atau garar yang diperbolehkan karena memang belum ada alat pengukur kadar *amas urai* dan juga melihat dari tradisi pasar yang berlaku pada masyarakat disana yang memang seperti itulah kebiasaan mereka dalam menentukan kadar *amas urai* yang akan diperjualbelikan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang, Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya sudah sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Bagi toko emas disarankan menyediakan alat untuk melebur *amas urai* menjadi emas blok dan selalu digunakan saat membeli *amas urai*, walaupun harus meminta biaya tambahan lagi agar kadar *amas urai* yang diperjualbelikan bisa diketahui dengan pasti.
2. Bagi Penambang emas disarankan untuk mengurus surat Izin Pertambangan Rakyat.
3. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya disaran untuk lebih aktif memberikan penyuluhan mengenai Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kepada masyarakat dan mencari solusi guna mengatasi masalah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di Kabupaten Murung Raya.

C. Rekomendasi

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih luas lagi mengenai:

1. Bagaimana penetapan harga beli *amas urai* di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya.
2. Bagaimana penetapan harga beli emas blok di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya.
3. Bagaimana penetapan upah pembentukan *amas urai* menjadi emas blok di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya.
4. Bagaimana jual beli emas blok di kota Banjarmasin yang dilakukan oleh pengepul *amas urai* (toko emas yang ada di Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya) dengan toko emas di kota Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdalloh Irwan, *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia. 2018.
- Ash-Shan'ani Al-Amir Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 2)*, Jakarta: Darus Sunnah. 2013.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan))*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, *Kecamatan Permata Intan Dalam Angka 2020*. CV. Amadeus: Puruk Cahu. 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, *Kecamatan Permata Intan dalam Angka Permata Intan Subdistrict in Figures Tahun 2021*. BPS Kabupaten Murung Raya: CV. Karya Bintang Semusim. 2021.
- Badan Pusat Statistik Murung Raya, *Kabupaten Murung Raya dalam Angka Murung Raya Regency in Figures 2021*. Badan Pusat Statistik Murung Raya: CV. Amadeus. 2021.
- Bianca Ferren, *Sukses Memiliki Toko Emas Tanpa Modal*. Jakarta: Laskar Aksara. 2014.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Dipraja Sholeh, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede? (Rp200 Ribu Bisa Kok!)*. Jakarta Selatan: PT. Tangga Pustaka. 2011.
- Ghazaly, Rahman Abdul, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Hikmawati Fenti, *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Idri, *Hadis Eekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Insaeni Anisa dan Endang DS, *Kupas Tuntas Cara Investasi Emas: Arisan Emas*. Semarang: Edu Explore. 2017.
- Komunitas Riau Indonesia Mengaji, *Al-Qur'an Wakaf*, Cipayung: Ummul Qura. 2021.

- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.
- Mawardi Al Imam, Ahkam Sultahniah, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press. 2014.
- MS. Agus Salim, *Teori dan Penelitian Paradigma*, Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006.
- Mudjahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya: Edisi Revisi 2021.
- Raliman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti. 2006.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sabik Sayyid, *Fiqh Sunah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1980.
- Saebani Ahmad Beni dan Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Sudjana Nana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet.25. 2017.
- Suwikno Dwi, *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Buku Referensi Progam Studi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Tanuwidjaja William, *Cerdas Investasi Emas*. Media Pressindo. Yogyakarta. 2009.
- Wahab Muhammad Abdul, Lc, *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuturan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

B. Jurnal

- Bachri S. Bachtiar, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10. No. 1. April 2010.

C. Skripsi

- Lubis, Yuliana Syahri, Skripsi yang berjudul "*Jual Beli Sisa Olahan Tambang (Tailing) Emas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Hutanaingan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal*" Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institus Agama Islam Negeri Padangsidempuan. 2018.

Ratnasari Lina, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima Jl.Kyai Mojo No.56 Yogyakarta*” Skripsi jurusan Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Latifah Nurul, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga*” Skripsi Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2019.

Sari, Pramita Shanti, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan*” Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.

Wahyuni Era, Skripsi yang berjudul “*Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*” Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 2017.

